



**MALIKI ISLAMIC
UNIVERSITY**



**FACULTY OF
MEDICINE
AND HEALTH
SCIENCES**



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Historically

PEDOMAN PENDIDIKAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN**

TAHUN 2025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Disusun oleh :

Tim Penyusun Pedoman Pendidikan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penulis:

Dr. dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed

dr. Alvi Milliana, M.Biomed

Dr. Begum Fauziah, S.Si., M.Farm

Dr. drg. Risma Aprinda K., M.Si

dr. Riskiyah, M.MRS

dr. Abdul Malik Setiawan, M.Infect.Dis

dr. Putri Wulan Akbar, M.Ked.Trop

Prof. Dr. apt. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes

Apt. Yen Yen Ari Indrawijaya, S.Farm., M.Farm.Klin

Dr. Apt. Rahmi Annisa, S.Farm., M.Farm

Apt. Wirda Anggraini, M.Farm

Dr. drg. Anik Listiyana, M.Biomed

Larasati Sekar Kinasih, M.Gz

Ria Ramadhani Dwi A., S.Kep., NS., M.Kep

Dr. apt. Burhan Ma'arif Z. A., M. Farm

Dr. Dewi Sinta Megawati, M.Sc

Dr. Zainabur Rahmah, S.Si., M.Si

drg. Arief Suryadinata, Sp.Ort

Editor:

Dr. dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed

Prof. Dr. apt. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes

Desain dan Layout:

Achmad Nur Rofi'Sam, S.Sn

PENERBIT:

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Locari, Tlekung, Junreji, Kota Batu

Telp. (0341) 5057739

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya buku Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pedoman Pendidikan ini disusun sebagai panduan dalam menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Diharapkan dengan adanya buku Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini, akan memperlancar perwujudan visi misi dan tujuan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih pada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Pedoman ini, semoga buku Pedoman Pendidikan ini memberi manfaat yang luas untuk seluruh pihak yang membutuhkan.

Malang, 10 November 2025

Dekan



Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W.,
M.Kes, Sp.Rad(K)



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: 1403/Un.03/FKIK/08/2025

Tentang
PEDOMAN PENDIDIKAN
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, diperlukan pedoman yang komprehensif sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - b. Bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun 2025 perlu ditetapkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, akademik, dan kemahasiswaan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2025;
 6. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nomor: 1051/FKIK/10/2020 Tentang Rencana Strategis

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025;
- KEDUA : Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan Pedoman Pendidikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal 1 Agustus 2025

Dekan



Yuyun Yueniwati P.W.

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR ISI


TIM PENYUSUN	i
SAMBUTAN DEKAN	ii
SK PEDOMAN PENDIDIKAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAGIAN 1 PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	1
PASAL 1 PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
PASAL 2 PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN WNI	8
PASAL 3 PERSYARATAN UMUM MAHASISWA ASING.....	10
PASAL 4 PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN SARJANA FARMASI	11
PASAL 5 PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER	11
PASAL 6 PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER.....	12
PASAL 7 PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI S2 ILMU BIOMEDIS DAN MAGISTER FARMASI.....	12
PASAL 8 JALUR SELEKSI MAHASISWA	14
PASAL 9 PELAKSANA PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	15
PASAL 10 JADWAL PENDAFTARAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	16
PASAL 11 HAK PESERTA SELEKSI	18
PASAL 12 KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI.....	18
PASAL 13 SANKSI DAN DISKUALIFIKASI.....	18
PASAL 14 PROSES VERIFIKASI DATA	20
PASAL 15 PENGUMUMAN KELULUSAN.....	20
PASAL 16 PROSEDUR BANDING/KEBERATAN.....	20
PASAL 17 REGISTRASI MAHASISWA BARU	22
PASAL 18 DAFTAR ULANG MAHASISWA	22
PASAL 19 NOMOR INDUK MAHASISWA	23
PASAL 20 KARTU TANDA MAHASISWA	23
BAGIAN 2 PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAJARAN	25
PASAL 21 VISI, MISI, TUJUAN	31
PASAL 22 STRUKTUR KEILMUAN.....	32
PASAL 23 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN	33
PASAL 24 LANDASAN PROGRAM PENDIDIKAN	35
PASAL 25 STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	35

PASAL 26 PENGORGANISASIAN PENDIDIKAN.....	35
PASAL 27 EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	37
PASAL 28 PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN	37
PASAL 29 KURIKULUM DAN STRUKTUR KURIKULUM	38
PASAL 30 KURIKULUM PROGRAM SARJANA.....	39
PASAL 31 KURIKULUM PROGRAM PROFESI DAN STRATA 2 (S2)/MAGISTER	39
PASAL 32 MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM	40
PASAL 33 KODE MATA KULIAH	40
PASAL 34 BEBAN STUDI DAN SISTEM SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)	41
PASAL 35 MASA STUDI.....	42
PASAL 36 SISTEM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	42
PASAL 37 PERENCANAAN STUDI	43
PASAL 38 PEMBELAJARAN.....	44
PASAL 39 TATA TERTIB PEMBELAJARAN.....	45
PASAL 40 MA'HAD AL-JAMI'AH	47
PASAL 41 PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)	47
PASAL 42 KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM)	48
PASAL 43 STUDENT EXCHANGE	48
PASAL 44 KEPENASEHATAN / BIMBINGAN AKADEMIK	49
PASAL 45 BIMBINGAN DAN KONSELING	49
PASAL 46 SUASANA AKADEMIK.....	50
PASAL 47 KONVERGENSI TRIDHARMA PT	53
BAGIAN 3 PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI AKADEMIK PESERTA	
DIDIK.....	54
PASAL 48 JENIS UJIAN DAN PENILAIAN	61
PASAL 49 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	62
PASAL 50 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	63
PASAL 51 UJIAN AKHIR BLOK.....	63
PASAL 52 UJIAN REMIDI.....	63
PASAL 53 UJIAN KHUSUS	64
PASAL 54 PENUGASAN	64
PASAL 55 UJIAN PRESENTASI	65
PASAL 56 PORTOFOLIO PKPA	65
PASAL 57 EVALUASI AKADEMIK PKPA.....	65
PASAL 58 UJIAN OSCE PKPA	66

PASAL 59 TRYOUT CBT INTERNAL.....	66
PASAL 60 TRYOUT CBT NASIONAL	67
PASAL 61 UJIAN KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI APOTEKER INDONESIA (UKMPPAI).....	67
PASAL 62 RESPONSI PRAKTIKUM.....	68
PASAL 63 OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION)	68
PASAL 64 UJIAN KOMPREHENSIF	68
PASAL 65 UJIAN PROGRESS TEST	69
PASAL 66 TUGAS AKHIR	69
PASAL 67 KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR	70
PASAL 68 PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR	70
PASAL 69 PENILAIAN TUGAS AKHIR	71
PASAL 70 PERSYARATAN UJIAN AKHIR	72
PASAL 71 KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BEBAS TUGAS AKHIR	72
PASAL 72 PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PENUGASAN, SKRIPSI, DAN TESIS	73
PASAL 73 SANGGAH NILAI.....	74
PASAL 74 PEMBETULAN NILAI	74
PASAL 75 NILAI AKHIR MATA KULIAH DAN KONVERSI.....	75
PASAL 76 LULUS MATA KULIAH	76
PASAL 77 PERBAIKAN NILAI	76
PASAL 78 HASIL STUDI.....	77
PASAL 79 IJIN TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN (IJIN STUDI)	79
PASAL 80 CUTI STUDI.....	79
PASAL 81 MUTASI STUDI	81
PASAL 82 NON AKTIF.....	82
PASAL 83 PELANGGARAN AKADEMIK	83
PASAL 84 EVALUASI TAHAP SARJANA (PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI)	85
PASAL 85 EVALUASI TAHAP PROFESI DOKTER.....	86
PASAL 86 EVALUASI TAHAP PROFESI APOTEKER	87
PASAL 87 EVALUASI TAHAP STRATA 2 (S2)/MAGISTER ILMU BIOMEDIS DAN FARMASI	88
PASAL 88 KRITERIA PUTUS STUDI AKADEMIK.....	91
PASAL 89 KRITERIA PUTUS STUDI NON-AKADEMIK.....	91

PASAL 90 SYARAT KELULUSAN MAHASISWA	92
PASAL 91 PREDIKAT KELULUSAN	92
PASAL 92 LULUSAN TERBAIK PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS	93
PASAL 93 YUDISIUM	93
PASAL 94 WISUDA.....	94
PASAL 95 JANJI DOKTER MUDA	94
PASAL 96 SUMPAH DOKTER	94
PASAL 97 SUMPAH APOTEKER.....	95
PASAL 98 IJAZAH, SERTIFIKAT PROFESI, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SKPI	96
PASAL 99 PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL (PISN)	97
PASAL 100 GELAR AKADEMIK.....	97
PASAL 101 ALUMNI	98
PASAL 102 PENUTUP	98

BAGIAN I
PEDOMAN SELEKSI
PENERIMAAN
MAHASISWA BARU



BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi di bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga profesional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi di tingkat global. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

Sebagai institusi yang sedang berkembang, FKIK saat ini mengelola enam program studi:

1. Program Studi Pendidikan Dokter
2. Program Studi Sarjana Farmasi
3. Program Studi Profesi Apoteker
4. Program Studi Profesi Dokter
5. Program Studi Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis
6. Program Studi Magister Farmasi

Keenam program studi ini saling melengkapi, membentuk ekosistem akademik dan klinis yang kuat, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam empat tahun ke depan, FKIK menargetkan untuk terekognisi secara internasional melalui penguatan tridarma perguruan tinggi, internasionalisasi kurikulum, peningkatan jumlah publikasi bereputasi, dan kemitraan global. Upaya ini selaras dengan visi FKIK untuk menjadi pusat rujukan keilmuan kesehatan yang unggul, bereputasi internasional, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Untuk mencapai pengakuan tersebut, proses seleksi mahasiswa baru harus didasarkan pada prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan. Seleksi bukan sekadar pintu masuk, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjamin kualitas input yang akan menentukan kualitas lulusan. Dalam konteks regulasi dan akreditasi, pedoman seleksi ini juga memperhatikan: Standar Akreditasi Nasional dan Internasional (LAM-PTKes, BAN-PT, WFME, AUN-QA, dsb.), Rasio wahana praktik dengan jumlah mahasiswa, agar pembelajaran klinis dan farmasi dapat berlangsung optimal tanpa mengurangi mutu pelayanan Kesehatan, Rasio dosen klinis/dosen akademik (dosen pendidik klinik, supervisor, perseptor, atau preseptor) dengan mahasiswa, sesuai dengan ketentuan akreditasi dan standar profesi, Kualitas lulusan,

yang diukur dari tingkat kelulusan tepat waktu, capaian kompetensi, kinerja dalam uji kompetensi nasional, serta keberhasilan memasuki dunia kerja dan studi lanjut. Rasio wahana klinik untuk Pendidikan profesi dokter (RS Pendidikan, RS Jejaring, Puskesmas, klinik satelit) harus seimbang dengan jumlah mahasiswa koas, sehingga tidak terjadi overcapacity. Wahana utama dan jejaring harus mampu memberikan variasi kasus yang sesuai standar kompetensi spesialis. Perlu diperhatikan beban layanan tidak boleh terganggu oleh beban mahasiswa.

Standar akreditasi menekankan ketersediaan pasien, variasi kasus, serta waktu kontak langsung mahasiswa dengan pasien. Rasio wahana praktik apoteker (rumah sakit, apotek, industri farmasi, BPOM, komunitas) dengan jumlah mahasiswa harus memadai. Tujuannya memastikan mahasiswa mendapat pengalaman praktik yang representatif di berbagai setting pelayanan dan produksi.

Pada Program Studi Strata 2 (S2)/Magister, laboratorium, pusat riset, dan jejaring penelitian dengan Rasio fasilitas laboratorium, instrumen penelitian, serta proyek riset harus sesuai dengan jumlah mahasiswa bimbingan.

1. Rasio Dosen Klinis/Dosen Akademik dengan Mahasiswa

- Pendidikan Dokter & Profesi Dokter
 - Standar LAM-PTKes: minimal 1 dosen klinik untuk 5–7 mahasiswa dalam pembelajaran klinik.
 - Supervisor atau preceptor wajib terlibat langsung dalam bedside teaching, case discussion, dan evaluasi kompetensi.
- Farmasi & Profesi Apoteker
 - Standar rasio dosen: 1 dosen untuk 15–20 mahasiswa di laboratorium/kelas.
 - Untuk praktik apoteker, 1 preceptor untuk 5–10 mahasiswa di wahana praktik.
- Spesialis
 - Harus ada rasio staf pengajar klinik minimal 1:3–5 mahasiswa agar supervisi kasus klinis tetap optimal.
 - Pengampu wajib memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman klinis sesuai bidang spesialisasinya.
- Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis & Magister Farmasi
 - Rasio bimbingan tesis: 1 dosen untuk 5–7 mahasiswa.
 - Harus ada keseimbangan antara jumlah pembimbing, kapasitas laboratorium, serta ketersediaan proyek penelitian.

2. Kualitas Lulusan (Outcome-Based Education)

- Pendidikan Dokter & Profesi Dokter
 - Indikator: tingkat kelulusan UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter).
 - Target: kelulusan $\geq 90\%$ pada ujian pertama, sesuai benchmarking nasional dan akreditasi internasional (WFME).
 - Outcome lain: masa tunggu kerja, keterlibatan dalam pendidikan lanjut (spesialis, riset).
- Profesi Apoteker
 - Indikator: kelulusan UKMPPAI (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia).
 - Target: kelulusan $\geq 90\%$ pada ujian pertama.
 - Outcome lain: keterlibatan di industri, rumah sakit, penelitian farmasi, serta profesi regulator.
- Ilmu Biomedis (S2)
 - Indikator: publikasi ilmiah mahasiswa (nasional terakreditasi, internasional bereputasi, atau prosiding konferensi).
 - Outcome lain: kemampuan melanjutkan studi doktoral, keterlibatan dalam riset translasi, kontribusi pada pengembangan biomedis.
- Magister Farmasi
 - Indikator: tesis berbasis riset dan publikasi di jurnal ilmiah.
 - Outcome lain: kontribusi pada industri farmasi, riset inovatif, serta pengembangan regulasi atau kebijakan obat.

1.2 Tujuan Pedoman Seleksi

Buku Pedoman Pendidikan Bagian Seleksi Mahasiswa ini hadir sebagai dokumen acuan resmi yang:

- Memberikan kejelasan prosedur bagi calon mahasiswa.
- Menjamin keseragaman pemahaman bagi panitia seleksi, dosen, dan unit akademik.
- Mendukung efisiensi tata kelola seleksi agar sesuai dengan standar mutu dan regulasi.
- Menjadi dokumen akuntabilitas dalam proses akreditasi internal maupun eksternal.

Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi panduan administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang FKIK dalam mencapai

reputasi internasional dan menghasilkan lulusan kesehatan yang unggul, profesional, serta berdaya saing global.

BAB 2 - KETENTUAN UMUM

2.1 Definisi dan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, beberapa istilah dalam pedoman ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Seleksi Mahasiswa adalah rangkaian kegiatan penilaian dan penentuan kelulusan calon mahasiswa berdasarkan kriteria akademik maupun non-akademik sesuai program studi yang dituju.
2. Calon Mahasiswa adalah individu yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi masuk ke salah satu program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Program Studi (Prodi) adalah unit pendidikan akademik/profesional yang menyelenggarakan kurikulum tertentu dalam bidang kesehatan (Pendidikan Dokter, Sarjana Farmasi, Profesi Apoteker, Profesi Dokter, Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis, dan Program Spesialis).

2.2 Prinsip Seleksi Mahasiswa

Seleksi mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Transparansi – seluruh informasi mengenai persyaratan, prosedur, mekanisme, dan hasil seleksi diumumkan secara jelas dan dapat diakses oleh publik.
2. Objektivitas – penilaian calon mahasiswa dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, tidak diskriminatif, dan bebas dari konflik kepentingan.
3. Akuntabilitas – seluruh proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu akademik, peraturan yang berlaku, dan hasil audit internal maupun eksternal.
4. Keadilan – setiap calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai kemampuan dan prestasi tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun budaya.
5. Kesesuaian – mekanisme seleksi disesuaikan dengan karakteristik program studi, standar kompetensi lulusan, dan regulasi akreditasi.
6. Kredibilitas – hasil seleksi harus dapat mencerminkan kualitas calon mahasiswa yang layak untuk mengikuti pendidikan di FKIK.
7. Kebijakan seleksi dan penerimaan Maba disesuaikan dengan misi Institusi dan kondisi institusi: jumlah sumber daya yang dimiliki."

8. Prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan Maba menggunakan prinsip adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal.
9. Kebijakan menyeleksi Maba dari latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial.
10. Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal."
11. Prosedur mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala.

2.3 Landasan Hukum dan Regulasi

Penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berpedoman pada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi tenaga kesehatan.
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) mengenai standar kompetensi dan pendidikan profesi.
8. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang standar akreditasi program studi dan institusi.
9. Statuta Universitas serta Peraturan Rektor yang mengatur tata kelola penerimaan mahasiswa baru.
10. Regulasi internasional yang relevan untuk rekognisi global, seperti WFME (World Federation for Medical Education) untuk kedokteran dan AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi.

BAB 3 - PERSYARATAN PENERIMAAN

PASAL 1

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- (1) Penerimaan mahasiswa baru adalah serangkaian kegiatan akademik untuk merekrut calon mahasiswa.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial dan ekonomi.
- (3) FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- (4) Peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat berasal dari WNI ataupun WNA

PASAL 2

PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN WNI

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sehat jasmani, meliputi
 - a. Pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, foto rontgen, dan urinalisis.
 - b. Tidak buta warna
 - c. Bebas narkoba minimal 3 parameter
 - d. Tidak terdapat disabilitas yang mengganggu aktivitas pembelajaran dan sehari-hari
 - e. Tes Psikologi MMPI
- (3) Sehat rohani.
- (4) Keterangan sehat jasmani dan rohani diterbitkan oleh RS Pemerintah atau instansi fasilitas layanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (5) Jika mahasiswa dinyatakan lulus seleksi,, namun hasil seleksi kesehatan terbukti:
 - a. Menderita penyakit menular atau tidak menular yang dapat mengganggu proses pembelajarannya atau menyebabkan risiko tertularnya penyakit tersebut ke sekitarnya, maka dipertimbangkan oleh Rapat Fakultas dengan melibatkan Program Studi dan tim-tim terkait untuk penetapan kelulusannya

- b. Fakultas, Program Studi, dan tim terkait berhak untuk mengajukan rujukan atau pertimbangan kepada ahli dengan skema pembiayaan dibebankan kepada orangtua berkaitan dengan penegakan diagnosis dan keberlanjutan Pendidikan peserta didik tersebut.
 - c. Penetapan Lulus tidaknya, dilangsungkan dalam Rapat dan disahkan dalam bentuk Surat Keterangan ditandatangani Rektor.
- (6) Tidak pernah/sedang menjalani sanksi akademik atau pidana pada institusi/instansi sebelumnya.
 - (7) Memenuhi ketentuan usia masuk sesuai regulasi program studi.
 - (8) Surat keterangan tidak pernah terlibat kasus pelanggaran hukum.
 - (9) Lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - (10) Persyaratan khusus untuk masing-masing Prodi dijelaskan lebih lanjut di Pasal 4,5,6,7.

PASAL 3
PERSYARATAN UMUM MAHASISWA ASING

- (1) Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia
- (2) FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak menerima mahasiswa asing Program Alih Jenjang.
- (3) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi yang diadakan khusus oleh Universitas.
- (4) Pelayanan administrasi calon dan mahasiswa asing dikelola oleh kantor urusan Internasional.
- (5) Mahasiswa asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- (6) Penerimaan mahasiswa WNA berlaku untuk program sarjana dan profesi
- (7) Untuk program profesi hanya dapat diikuti oleh lulusan sarjana dari UIN Malang.
- (8) Memiliki izin tinggal yang sah di Indonesia (KITAS/KITAP) sesuai ketentuan imigrasi.
- (9) Lulusan pendidikan menengah (untuk sarjana telah melalui proses penyetaraan ijazah oleh Kemendikti Saintek, Diakui ekuivalensinya sesuai regulasi pendidikan tinggi di Indonesia.
- (10) Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, tidak buta warna, telah melakukan tes psikologi MMPI, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah di Indonesia.
- (11) Surat keterangan tidak pernah terlibat kasus pelanggaran hukum baik di negara asal yang dibuktikan dengan dokumen resmi.
- (12) Menguasai Bahasa Indonesia dengan sertifikat BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) minimal level menengah.
- (13) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan skor TOEFL \geq 500 atau IELTS \geq 5.5 Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.
- (14) Dapat membuktikan Kemampuan finansial standar (dilihat dari rekening minimal orangtua/mahasiswa) : Rp. 20.000.000,-
- (15) Nilai rapor kimia, biologi, matematika minimal 90.
- (16) Tes potensi akademik dalam Bahasa Inggris.
- (17) Lulus tes wawancara yang dilakukan oleh kantor internasional dengan melibatkan Program Studi.

PASAL 4
PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DOKTER DAN SARJANA FARMASI

- (1) Lulusan SMA/MA jurusan IPA atau serupa untuk jenjang sarjana pelamar Program Studi Pendidikan Dokter.
- (2) Lulusan MA/ MAK Farmasi/SMA/SMK Farmasi untuk mendaftar S1 Farmasi.
- (3) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan dengan minat ilmu IPA dengan tahun lulusan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan.
- (4) Untuk jalur SNBP dan jalur mandiri, nilai rapor digunakan untuk sistem pemeringkatan calon mahasiswa.

PASAL 5
PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

- (1) Lulusan Sarjana Kedokteran dari FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibuktikan dengan ijazah S1 Pendidikan Dokter atau SK Yudisium.
- (2) Calon mahasiswa maksimal 3 tahun dari kelulusan tahap sarjana.
- (3) Tidak sedang mendapatkan sanksi etik dan atau akademik di tingkat fakultas maupun universitas.
- (4) IPK minimal 2,75 dan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi Pendidikan Dokter.
- (5) Tidak memiliki tanggungan administrasi dan keuangan yang dibuktikan dengan surat bebas tanggungan
- (6) Lolos tes kesehatan fisik, mental, dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat sesuai dengan rekomendasi dan verifikasi Program Studi)
- (7) Bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (minimal 3 parameter).
- (8) Surat keterangan vaksinasi hepatitis B atau hasil lab yang menunjukkan anti HbS dengan titer minimal 500 IU/ml dalam 3 bulan terakhir.
- (9) Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku dan aktif.
- (10) Memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan aktif.

PASAL 6
PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI PROFESI
APOTEKER

- (1) Mahasiswa baru adalah alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan non alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Untuk pendaftar mahasiswa asing, harus merupakan alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) IPK minimal 3,00.
- (4) TOEFL ITP minimal 450 (ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL ITP yang masih berlaku).
- (5) Ujian seleksi tes tulis/*Computer Based Test* (CBT) (tes preferensi kepribadian, dan tes kemampuan farmasi).
- (6) Ujian tes wawancara.
- (7) Tes kesehatan yang terdiri dari sehat jasmani, bebas narkoba, dan tidak buta warna.
- (8) Tidak cuti selama masa Pendidikan Profesi Apoteker.
- (9) Bersedia mematuhi tata tertib di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

PASAL 7
PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTAR PROGRAM STUDI S2 ILMU BIOMEDIS
DAN MAGISTER FARMASI

- (1) Lulusan dengan ijazah S1, Sarjana Kedokteran, Sarjana Farmasi dan sarjana lain yang relevan sesuai dengan ketentuan Fakultas
 - a. Sarjana Farmasi dan sarjana lain yang relevan
 - b. Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis diutamakan lulusan dari sarjana Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Pendidikan Dokter Hewan, Farmasi, Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Biologi, Kimia, dan Lulusan sarjana terapan atau D4 di bidang kesehatan dengan transkrip berisi mayoritas (minimal 80%) merupakan Ilmu rumpun kesehatan dan biologi.
- (2) Tidak ada batasan usia pendaftar.
- (3) IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan transkrip nilai S1.
- (4) TOEFL minimal 450 yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL.
- (5) TPA minimal 450 yang dibuktikan dengan hasil uji TPA.
- (6) Surat rekomendasi akademik dari pembimbing atau atasan.

- (7) Lolos tes kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Rumah Sakit Pemerintah.
- (8) Surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (minimal 3 parameter).
- (9) Membawa draft proposal tesis.
- (10) Surat pernyataan kemampuan pembiayaan studi.
- (11) Mengikuti uji wawancara.

BAB 4 – JALUR DAN MEKANISME SELEKSI

PASAL 8

JALUR SELEKSI MAHASISWA

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui jalur Internasional, Nasional, dan Mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program profesi, strata 2 (S2)/magister dilaksanakan melalui jalur reguler.
- (3) Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (4) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) merupakan jalur ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (5) Mandiri Tulis, merupakan jalur ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru Sarjana dan Profesi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas.
- (6) Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
- (7) Mandiri Luar Negeri, merupakan jalur ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru;
- (8) Seleksi Nasional Beasiswa Teladan yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas melalui tes tahfidz Qur'an;
- (9) Seleksi reguler dilakukan untuk pendaftar program studi Strata 2 (S2) ilmu biomedis, farmasi, profesi dokter, dan profesi apoteker.
- (10) Semua jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (11) Tes Potensi Akademik (TPA): Mengukur kemampuan logika, analisis, pemecahan masalah, serta penalaran verbal maupun numerik Bertujuan menilai kesiapan intelektual calon mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di jenjang yang lebih tinggi.
- (12) Tes TOEFL (Bahasa Inggris): Mengukur kemampuan bahasa Inggris calon mahasiswa, terutama aspek listening, structure/grammar, dan reading comprehension. Tes ini penting untuk menjamin kelancaran akses literatur ilmiah internasional.

- (13) Tes Psikologi: Mengidentifikasi aspek kepribadian, motivasi, daya tahan, serta kecenderungan gaya belajar calon mahasiswa. Digunakan sebagai pertimbangan dalam pemetaan kemampuan dan potensi individu.

PASAL 9

PELAKSANA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana berkedudukan di tingkat universitas dengan jumlah kuota serta prasyarat khusus mempertimbangkan rekomendasi dari tingkat Fakultas dan Prodi berdasar hasil kajian evaluasi peserta didik, kecukupan rasio dosen mahasiswa, kecukupan wahana pendidikan, serta kebutuhan mencapai rekognisi unggul dan Internasional.
- (3) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program Strata 2 (S2)/magister untuk administrasi dilakukan melalui universitas.
- (4) Uji tambahan dalam tahap Strata 2 (S2)/magister dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Program Studi yang disahkan melalui SK Dekan, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Khusus Program Strata 2 (S2)/Magister, calon mahasiswa diwajibkan melakukan presentasi sesuai bidang minat atau proposal penelitian awal.
 - b. Wawancara menilai kemampuan komunikasi ilmiah, penyusunan ide, penguasaan metodologi penelitian, serta keterampilan menjawab pertanyaan audiens.
 - c. Penilaian mencakup kejelasan penyampaian, kedalaman analisis, orisinalitas gagasan, dan relevansi dengan bidang studi yang dituju.
 - d. Uji Wawancara Bertujuan untuk menilai motivasi, keseriusan, kesiapan mental, serta kesesuaian latar belakang akademik/pekerjaan calon mahasiswa dengan program studi yang dipilih.
 - e. Aspek yang dinilai meliputi:
 - Komitmen dan motivasi belajar.
 - Rencana studi dan penelitian.
 - Kesesuaian latar belakang akademik/profesional.
 - Etika, sikap, dan kemampuan komunikasi interpersonal.

PASAL 10

JADWAL PENDAFTARAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- (1) Sarjana mengikuti ketentuan universitas
- (2) Profesi Dokter: Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap semester per tahun.
 - a. Semester Genap
 - Pendaftaran dan seleksi : Januari
 - Pengumuman : Januari
 - Daftar ulang : Januari
 - Awal perkuliahan : Januari
 - b. Semester Ganjil
 - Sosialisasi : Agustus - Oktober
 - Pendaftaran online : November - Desember
 - Pengarahan teknis : Januari
 - Tes tulis/CBT dan wawancara : Januari
 - Tes Kesehatan : Januari
 - Daftar ulang : Januari
 - Awal perkuliahan : Januari
- (3) Profesi Apoteker: Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap semester per tahun.
 - c. Semester Genap
 - Sosialisasi : Januari - April
 - Pendaftaran online : Mei - Juli
 - Pengarahan teknis : Juli
 - Tes tulis/CBT dan wawancara : Juli
 - Tes Kesehatan : Juli
 - Daftar ulang : Mei - Juni
 - Awal perkuliahan : Juli
 - d. Semester Ganjil
 - Sosialisasi : Agustus - Oktober
 - Pendaftaran online : November - Desember
 - Pengarahan teknis : Januari
 - Tes tulis/CBT dan wawancara : Januari
 - Tes Kesehatan : Januari
 - Daftar ulang : Januari
 - Awal perkuliahan : Januari

(4) Strata 2 (S2)/Magister

a. Semester Ganjil

- Pendaftaran & Unggah Dokumen : Maret - Juni
- Seleksi Administrasi : April - Juli
- Ujian Wawancara : April - Juli
- Pengumuman Hasil Seleksi : Mei - Juli
- Registrasi & Daftar Ulang : Juli
- Awal Perkuliahan : Agustus - September

b. Semester Genap

- Pendaftaran & Unggah Dokumen : Oktober - Desember
- Seleksi Administrasi : November - Januari
- Ujian Wawancara : November - Januari
- Pengumuman Hasil Seleksi : Desember - Januari
- Registrasi & Daftar Ulang : Januari
- Awal Perkuliahan : Februari - Juli

BAB 5 - HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI

PASAL 11

HAK PESERTA SELEKSI

- (1) Memperoleh informasi resmi mengenai persyaratan, tata cara, jadwal, dan materi seleksi.
- (2) Mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam seluruh proses seleksi.
- (4) Menerima hasil seleksi yang diumumkan secara resmi oleh Panitia Seleksi.
- (5) Mengajukan sanggahan atas dugaan kesalahan administratif atau teknis dalam proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 12

KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI

- (1) Mematuhi seluruh ketentuan, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan etika selama pelaksanaan seleksi.
- (5) Membawa dan menunjukkan dokumen identitas diri yang sah pada saat pelaksanaan ujian atau tahap seleksi lainnya.
- (6) Tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan, pelanggaran, atau penyalahgunaan selama proses seleksi berlangsung.

PASAL 13

SANKSI DAN DISKUALIFIKASI

- (1) Peserta seleksi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8.2 dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahan.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Pembatalan hasil seleksi pada tahap tertentu;
 - d. Diskualifikasi dari seluruh proses seleksi; dan/atau
 - e. Pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) untuk periode seleksi berikutnya.
- (3) Penetapan sanksi dan diskualifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Seleksi dan bersifat final serta mengikat.

BAB 6 - SISTEM PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI DAN PENGAJUAN BANDING ATAU KEBERATAN

PASAL 14

PROSES VERIFIKASI DATA

- (1) Seluruh data dan dokumen yang diserahkan oleh peserta seleksi wajib diverifikasi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap:
 - a. Keabsahan dokumen administrasi;
 - b. Kesesuaian data dengan persyaratan pendaftaran;
 - c. Keaslian dokumen identitas dan ijazah/transkrip.
- (3) Peserta seleksi yang terbukti memberikan data atau dokumen yang tidak benar, palsu, atau tidak sah dinyatakan **gugur** dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 14.

PASAL 15

PENGUMUMAN KELULUSAN

- (1) Pengumuman kelulusan peserta seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi pada tanggal yang telah ditentukan melalui media resmi (website, papan pengumuman, atau surat pemberitahuan).
- (2) Pengumuman kelulusan bersifat final, kecuali terdapat sanggahan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti proses registrasi/daftar ulang sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Peserta yang tidak melaksanakan registrasi/daftar ulang pada waktu yang ditentukan dianggap **mengundurkan diri**.

PASAL 16

PROSEDUR BANDING/KEBERATAN

- (1) Peserta seleksi berhak mengajukan banding atau keberatan hanya terkait dengan aspek administratif, hasil tes kesehatan, atau teknis pelaksanaan seleksi, bukan terhadap hasil penilaian akademik atau pertimbangan wawancara.

- (2) Banding atau keberatan diajukan secara tertulis kepada Panitia Seleksi dalam jangka waktu paling lama **3 (tiga) hari kerja** setelah pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panitia Seleksi wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban tertulis atas pengajuan banding atau keberatan dalam jangka waktu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** sejak diterimanya pengajuan.
- (4) Keputusan Panitia Seleksi atas hasil banding atau keberatan bersifat **final dan mengikat**.

BAB 7 - REGISTRASI MAHASISWA

PASAL 17

REGISTRASI MAHASISWA BARU

- (1) Peserta penerimaan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus ujian/seleksi dan tes kesehatan berstatus sebagai calon mahasiswa baru
- (2) Registrasi berlaku bagi mahasiswa baru tahap sarjana, profesi, dan strata 2 (S2)/magister.
- (3) Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan fakultas sesuai prodi yang dipilih.
- (4) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan ayat (2) dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
- (5) Persyaratan registrasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (6) Setiap mahasiswa baru terdokumentasi dalam sistem akademik online.
- (7) Pencatatan identitas mahasiswa dilakukan menurut tahun angkatan.

PASAL 18

DAFTAR ULANG MAHASISWA

- (1) Setiap mahasiswa baik mahasiswa baru maupun yang mengikuti pembelajaran aktif wajib melakukan daftar ulang setiap semester sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status *skorsing* harus melakukan daftar ulang sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
- (3) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
- (4) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama skorsing tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang atau terlambat melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif.
- (6) Jika tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan gugur studi sebagai mahasiswa.

PASAL 19
NOMOR INDUK MAHASISWA

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi PMB maupun mahasiswa mutasi/pindahan dari program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain.
- (2) Sistem penomoran NIM terdiri atas 12 (dua belas) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk pada saat pertama kali melakukan registrasi.
 - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor kode fakultas/pascasarjana.
 - c. Digit kelima dan keenam menunjukkan nomor kode program studi.
 - d. Digit ketujuh menunjukkan jenjang Pendidikan.
 - e. Digit kedelapan menunjukkan semester masuk.
 - f. Digit kesembilan sampai digit kedua belas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.
- (3) Penetapan dan pemberlakuan NIM pada masing-masing Program Studi diatur sebagai berikut:

No	Program Studi	Kode
1	Pendidikan Dokter	22070110001
2	Profesi Dokter	22070210001
3	Sarjana Farmasi	22070310001
4	Pendidikan Profesi Apoteker	220704110001
5	Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis	Dalam proses
6	Magister Farmasi	Dalam proses


- (4) Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan jurusan/program studi yang dipilih oleh yang bersangkutan.

PASAL 20
KARTU TANDA MAHASISWA

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.
- (3) Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.

- (4) Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa baru.
 - b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
 - d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

BAGIAN 2
PEDOMAN
PELAKSANAAN
PENDIDIKAN
PENGAJARAN



BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Sebagai institusi pendidikan tinggi, pelaksanaan kegiatan akademik perlu memiliki arah dan standar yang jelas agar seluruh unsur penyelenggara pendidikan dapat menjalankan tugas secara terukur, efektif, dan sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai institusi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebijakan pendidikan nasional, diperlukan adanya pedoman pendidikan yang komprehensif sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini menjadi instrumen penting untuk menjamin mutu akademik, keseragaman tata kelola, dan keberlanjutan program pendidikan.

Terbitnya Permendikbud Ristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi semakin menegaskan pentingnya peninjauan kembali kurikulum di setiap program studi agar selaras dengan standar mutu terbaru. Namun demikian, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Lebih lanjut, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) memberikan pedoman rinci yang mencakup Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Isi sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan program studi.

Selain itu, program sarjana/sarjana terapan yang berlanjut pada program pendidikan profesi memiliki ketentuan tambahan yang mengikat untuk menjamin keutuhan kompetensi dan keahlian lulusan, seperti pada pendidikan dokter, guru, apoteker, perawat, dan bidan. Dengan demikian, penyusunan pedoman pendidikan menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan arah pendidikan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan profesi, sekaligus memastikan keterpaduan antara standar mutu dan karakter institusi.

Dengan adanya pedoman pendidikan ini, diharapkan tercipta keselarasan antara tujuan pendidikan, proses pembelajaran, serta hasil lulusan yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan global. Penyusunan pedoman ini juga merupakan bagian dari upaya institusi dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan, serta memperkuat akuntabilitas akademik di lingkungan perguruan tinggi.

1.2 Tujuan

Buku Pedoman Pendidikan ini hadir sebagai dokumen acuan resmi yang:

1. Memberikan kejelasan arah dan standar penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh sivitas akademika, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.
2. Menjamin keseragaman pemahaman dan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat program studi, fakultas, sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
3. Mendukung efisiensi tata kelola akademik agar seluruh proses pendidikan berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu.
4. Menjadi dokumen akuntabilitas akademik dalam proses evaluasi dan akreditasi internal maupun eksternal, serta menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan kualitas pendidikan.

BAB 2 – KETENTUAN UMUM

2.1 Definisi dan istilah

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu dalam hal ini adalah Pendidikan Dokter Tahap Akademik dan Profesi serta Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker
3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan Program studi dibawah Fakultas.
5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
7. Program Studi pada Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
8. Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan/Direktur.
9. Ma'had al-Jamiah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan untuk pembinaan mahasiswa secara intensif dalam pembentukan karakter Ulul Albab pada aspek kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, kebahasaan dan moderasi beragama.
10. Mudir adalah pimpinan Ma'had al-Jami'ah Sunan Ampel al-'Aly di Universitas yang bertanggung jawab kepada rektor sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
11. Murabbi adalah koordinator di tiap Mabna yang menjalankan tugas instruktif

- Ma'had dan tugas koordinatif antara murobbi, pengasuh, staf dan musyrif.
12. Musyrif adalah mahasantri senior yang bertugas melakukan pendampingan kepada mahasantri dalam hal ta'lim, ubuddiyah dan membangun tradisi pesantren.
 13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
 14. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap- sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi, Fakultas dan Universitas.
 15. Kelompok Mata kuliah pada tahap Sarjana terdiri dari : Mata kuliah Umum (MKU), Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), Mata kuliah Kekhasan Fakultas (MKF), Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS), Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS)
 16. Mata kuliah Umum (MKU) merupakan Mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi (Pancasila, KWN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)
 17. Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) merupakan Mata kuliah kekhasan universitas yang yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi: Bahasa Arab 1, Bahasa Arab 2
 18. Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF) merupakan Mata kuliah keahlian fakultas yang menjadi kekhasan bidang Ilmu Fakultas dalam hal ini adalah Bahasa Inggris, Fiqih Kesehatan, Tibbun Nabawi, Interprofessional Education 1, Interprofessional Education2, Interprofessional Education 3.
 19. Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) Mata kuliah inti Program Studi yang membekali kompetensi Program Studi
 20. Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS) adalah mata kuliah pilihan pendukung kompetensi inti Program studi dalam hal ini adalah mata kuliah elektif/mata kuliah pilihan
 21. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu.
 22. Sistem Kredit Semester (SKS) ialah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu

semester.

23. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
24. Semester antara adalah penyelenggaraan kuliah yang dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil maupun di semester ganjil dan genap.
25. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
26. Sistem Evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui kemampuan kognitif, sikap dan keterampilan mahasiswa sebagai acuan pencapaian kompetensi
27. Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar
28. Tugas akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat sarjana untuk menentukan kelulusan dalam suatu program studi.

2.2 Prinsip Penyusunan Pedoman Pendidikan

1. Perhitungan dan penetapan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa di tahap akademik/profesi/strata S2 di tahap sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sosialisasi pedoman dilakukan berkala.

2.3 Landasan hukum dan regulasi

1. SKDI 2012
2. SK Ketua APTFI No. 227/XI/SK/2024 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1, S2, S3 Farmasi, Profesi Apoteker dan Profesi Apoteker Spesialis 2024
3. KIBI
4. Permendikisaintek 39 tahun 2025
5. Kepmenkes No. HK. 01.07/Menkes/13/2023 Standar Profesi Apoteker
6. SN Dikti
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012)

PASAL 21
VISI, MISI, TUJUAN

- (1) Visi FKIK adalah Menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang unggul dan bereputasi internasional melalui integrasi sains dan Islam untuk mewujudkan masyarakat yang maslahat.
- (2) Misi FKIK adalah:
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal
 - Menyelenggarakan penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal
 - Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal
 - Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berbasis konvergensi;
 - Menyelenggarakan good faculty governance
 - Menyelenggarakan smart and green Islamic faculty
 - Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional
- (3) Tujuan FKIK adalah:
- Menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal
 - Menghasilkan karya dan produk inovatif dari penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal
 - Menghasilkan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang integratif dan berkelanjutan di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal
 - Mewujudkan kualitas pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang konvergen
 - Mewujudkan tata kelola fakultas yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan
 - Mewujudkan lingkungan fakultas yang cerdas, hijau, dan islami melalui penerapan prinsip efisiensi energi, ramah lingkungan, dan nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas akademik
 - Meningkatkan pengakuan, jejaring, dan reputasi internasional fakultas

melalui kolaborasi tridharma, publikasi, kepakaran dosen, prestasi dosen, mahasiswa dan akreditasi internasional

PASAL 22

STRUKTUR KEILMUAN

Bangunan struktur keilmuan Fakultas didasarkan pada universalitas ajaran Islam. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar yang kuat tidak hanya berfungsi menyangga pokok pohon, tetapi juga menyerap kandungan tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon.

Akar pohon menggambarkan landasan keilmuan Fakultas. Ini mencakup: (1) Bahasa Arab dan Inggris, (2) Filsafat, (3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penguasaan landasan keilmuan ini menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan aspek keilmuan Islam, yang digambarkan sebagai pokok pohon yang menjadi jati-diri mahasiswa Fakultas ini, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) Sirah Nabawiyah, (3) Pemikiran Islam, dan (4) Wawasan Kemasyarakatan Islam.

Dahan dan ranting mewakili bidang-bidang keilmuan Fakultas yang senantiasa tumbuh dan berkembang yang direpresentasikan dalam mata kuliahnya, yaitu

- (a) Bidang Pendidikan Kedokteran, meliputi: *Being Ulul Albab Medical Student* 4, 2 Biomedical Science 1 4, 3 Biomedical Science 2 4, 4 Biomedical Science 3 4, 5 Biomedical Science 4, 6 Basic Mechanism of Diseases 5, 7 Basic Diagnosis and Therapy 4, 8 Hematoimmunology 5, 9 Endocrine, Metabolism and Nutrition 5, 10 Respiration 5, 11 Cardiovascular 4, 12 Digestive 5, 13 Integument 5, 14 Urogenital 5, 15 Reproduction 5, 16 Neuropsychiatry, 17 Musculoskeletal and Forensic, 18 Special Senses, 19 Pediatric, 20 Public Health, 21 Hajj Medicine, Elective, 23 Clinical Skill Learning I, 24 Clinical Skill Learning II, 25 Clinical Skill Learning III, 26 Clinical Skill Learning IV, 27 Clinical Skill Learning V, 28 Clinical Skill Learning VI, 29 Clinical Skill Learning VII, 30 Research Methodology, 31 Tugas akhir 1, 32 Tugas akhir 2
- (b) Program Profesi Dokter, meliputi: Kepaniteraan Umum, 2 Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Dalam, 3 Kepaniteraan Klinik ilmu Kesehatan Anak, 4 Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah, 5 Kepaniteraan Klinik Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, 6 Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf dan Rehabilitasi, 7 Kepaniteraan Klinik Ilmu Radiologi, 8 Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Jiwa, 9 Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Mata, 10 Kepaniteraan Klinik Ilmu

Kesehatan Kulit dan Kelamin, 11 Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan, 12 Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Paru, 13 Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat, 14 Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Haji, 15 Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Jantung, 16 Kepaniteraan Klinik Ilmu Forensik dan Medikolegal, 17 Kepaniteraan Klinik Ilmu Anestesi dan Kegawatdaruratan, 18 Interprofessional Education

- (c) Farmasi : (1) Analisis Farmasi I, (2) Praktikum Analisis Farmasi I, (3) Analisis Farmasi II, (4) Praktikum Analisis Farmasi II, (5) Anatomi Fisiologi Manusia, (6) Anatomi Histologi Manusia, (7) Praktikum Anatomi Fisiologi dan Histologi, (8) Biofarmasetika, (9) Biokimia, (10) Praktikum Biokimia, (11) Biologi Dasar, (12) Bio Teknologi Farmasi dan Kultur Jaringan, (13) Praktikum BioTeknologi Farmasi dan Kultur Jaringan, (14) Botani Farmasi I, (15) Praktikum Botani Farmasi I, (16) Botani Farmasi II, (17) Praktikum Botani Farmasi II, (18) Farmakoekonomi, (19) Farmakoepidemiologi, (20) Farmakognosi, (21) Praktikum Farmakognosi, (22) Farmakokinetik, (23) Praktikum Farmakokinetik, (24) Farmakologi dan Toksikologi I, (25) Farmakologi dan Toksikologi II, (26) Praktikum Farmakologi dan Toksikologi, (27) Farmakoterapi I, (28) Farmakoterapi II, (29) Farmakoterapi III, (30) Farmasetika I, (31) Farmasetika II, (32) Farmasetika III, (33) Praktikum Farmasetika, (34) Farmasi Fisika, (35) Praktikum Farmasi Fisika, (36) Farmasi Klinik, (37) Fitofarmasi, (38) Praktikum Fitofarmasi, (39) Fitokimia, (40) Praktikum Fitokimia, (41) Kimia Dasar, (42) Praktikum Kimia Dasar, (43) Kimia Medisinal, (44) Praktikum Kimia Medisinal, (45) Kimia Organik I, (46) Kimia Organik II, (47) Komunikasi dan Konseling Farmasi, (48) Praktikum Komunikasi dan Konseling Farmasi, (49) Manajemen dan Kewirausahaan Farmasi, (50) Manufaktur Sediaan Farmasi, (51) Manufaktur Sediaan Herbal, (52) Metodologi Penelitian dan Statistika, (53) Mikrobiologi–Imunologi, (54) Praktikum Mikrobiologi Farmasi, (55) Pelayanan Kefarmasian, (56) Pengantar Farmasi dan Kesehatan, (57) Swamedikasi, (58) Teknologi dan Form Sed Liquid, (59) Praktikum Teknologi dan Form Sed Liquid, (60) Teknologi dan Form Sed Semisolid, (61) Praktikum Teknologi dan Form Sed Semisolid, (62) Teknologi dan Form Sed Solid, (63) Praktikum Teknologi dan Form Sed Solid, (64) Tekn dan Form Sed Steril, (65) Praktikum Teknologi dan Formulasi Sediaan Steril, (66) PKLI, (67) Seminar Proposal, (68) Ujian Komprehensif, (69) Skripsi.

Bunga dan buah menggambarkan keluaran dan manfaat upaya pendidikan universitas ini, yaitu: keberimanan, kesalehan, dan keberilmuan.

Seperti keniscayaan bagi setiap pohon untuk memiliki akar dan pokok pohon yang kuat, maka merupakan kewajiban bagi setiap individu mahasiswa untuk

menguasai landasan dan bidang keilmuan. Digambarkan sebagai dahan dan ranting, maka penguasaan bidang studi baik akademik maupun profesional, merupakan pilihan mandiri dari masing-masing mahasiswa.

PASAL 23

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam melaksanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas: a) Fakultas; b) Program Studi; dan c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan., Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian bidang akademik.
- (4) *Unit of Medical and Health Profession Education (UMHPE)* adalah Unit Pelaksana Teknis di level Fakultas yang bertugas untuk mengembangkan suasana akademik serta menyusun, melaksanakan kurikulum unggulan Fakultas dan mengembangkan kebijakan kurikulum Program Studi, memberikan rekomendasi akademik di lingkungan Fakultas.
- (5) Unit Pendidikan Program Studi adalah Unit Pelaksana teknis di level Pendidikan Program Studi yang bertugas Menyusun kurikulum, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (6) Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing- masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (7) Program pendidikan akademik Sarjana (S1) dan Pendidikan Profesi dilaksanakan oleh program studi di bawah koordinasi Fakultas.
- (8) Program pendidikan dan pengajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan masyarakat, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.
- (9) Kurikulum jenjang pendidikan dilaksanakan secara fleksibel, memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat beralih program dari program

kependidikan ke program non- kependidikan atau sebaliknya, atau mengambil program gelar ganda.

- (10) Pembelajaran diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.
- (11) Pembelajaran menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan.
- (12) Rektor memberikan ijazah, hak menggunakan gelar akademik, dan gelar profesi, kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Lembaga, Ketua Prodi, dan ketua unit lain di lingkungan Universitas untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

PASAL 24

LANDASAN PROGRAM PENDIDIKAN

- (1) Program pendidikan dikembangkan dari seperangkat capaian pembelajaran yang diprediksi dan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas dan pengembangan diri lulusan setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.
- (2) Seperangkat capaian pembelajaran sebagaimana ayat (1) termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi yang mencakup; hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat peserta didik, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.

PASAL 25

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas;
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;

- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) SN-Dikti dan implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas dan Fakultas.
- (3) Evaluasi terhadap pemenuhan SN-Dikti dan implementasinya dilakukan melalui audit secara berkala.

PASAL 26

PENGORGANISASIAN PENDIDIKAN

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Pejabat-pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan secara hierarkis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Dekan u.p. Wakil Dekan I bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di program studi dalam lingkungan Fakultas
 - b. UMHPE bertanggung jawab mengembangkan suasana akademik serta menyusun, melaksanakan kurikulum unggulan Fakultas dan mengembangkan kebijakan kurikulum Program Studi, memberikan rekomendasi akademik di lingkungan Fakultas.
 - c. Ketua Program Studi bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi;
 - d. Unit Kurikulum berkoordinasi dengan Ketua Program Studi untuk menyusun kurikulum dan melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan pembelajaran.
 - e. Dosen pengampu matakuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas, Wakil Dekan dibantu oleh Bagian Tata Usaha Fakultas.
- (4) Ketua Program Studi bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran di program studi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan

- (6) Dosen pengampu matakuliah berkewajiban:
 - a. menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi;
 - b. melaksanakan perkuliahan sesuai dengan bobot SKS/JS;
 - c. memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa/mengisi daftar hadir secara online
 - d. memberi kuliah dengan metode yang relevan;
 - e. mengevaluasi hasil belajar; dan
 - f. melaporkan kepada Ko Blok/Ketua Program Studi jika ada permasalahan penting yang muncul dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (7) Dosen-dosen dalam Departemen bertugas memberikan pengajaran sesuai dengan kepakaran bidang ilmu.
- (8) Kepala Laboratorium bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Departemen dan Ketua Program Studi.
- (10) Pengelolaan Laboratorium diatur dalam pedoman tersendiri.
- (11) Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi mengkoordinasikan kegiatan (a) perancangan dan pengembangan sistem mutu, (b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu, (c) menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) salah satunya di bidang akademik.

PASAL 27

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi evaluasi program dan standar pendidikan.
- (2) Evaluasi program pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa.
- (3) Evaluasi program pendidikan terdiri dari:
 - a. Evaluasi perencanaan pendidikan
 - b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan; dan
 - c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.
- (4) Evaluasi standar pendidikan dilakukan dengan mengukur standar pendidikan sebagai berikut:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;

- d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (5) Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh Prodi, Unit Kurikulum dan GJM secara berkala yang dilaporkan dalam Rapat Evaluasi Pembelajaran Semester di tingkat Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dengan melibatkan UMHPE dan UPM

PASAL 28

PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

- (1) Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan pada bidang keahlian atau bidang kerja tertentu.
- (2) Profil lulusan dirumuskan oleh program studi mengacu kepada standar yang ditetapkan masing-masing Asosiasi Profesi dengan menambahkan profil lulusan Ulul Albab yang meliputi 4 pilar: (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional
- (3) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada tugas akhir capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (5) Program studi di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan kualifikasi dan kompetensi lulusan setiap Program Studi sebagai wujud operasionalisasi pengembangan setiap prodi.
- (6) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus sesuai dengan pencapaian visi keilmuan program studi, visi misi fakultas dan universitas

PASAL 29

KURIKULUM DAN STRUKTUR KURIKULUM

- (1) Kurikulum program studi dikembangkan berdasarkan SN Dikti menggunakan pendekatan *outcome based education* (OBE).
- (2) Kurikulum program studi mencakup komponen: a) universitas, yang

mencerminkan pengejawantahan visi, misi, serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh universitas, yang mengikat seluruh komponen universitas;
b) fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas;
dan (c) jurusan/program studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh program studi.

- (3) Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah, dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap program studi, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi/Konsentrasi, serta tujuan lain yang dipandang penting.
- (4) Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan nasional, serta perubahan kemasyarakatan dalam bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi.
- (5) Pada program Sarjana, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Mata Kuliah Umum (MKU), (b) Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), (c) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF), (d) Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) terdiri dari: (1) Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) dan (2) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS).
- (6) Isi kurikulum kelompok MKU dan MKKU ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Perubahan isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan.
- (9) Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan stakeholder.
- (10) Kurikulum program studi disesuaikan dengan visi, misi fakultas dan universitas.
- (11) Kurikulum program studi terdiri atas kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- (12) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus ditempuh dan lulus selama masa studi.
- (13) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih (dalam jumlah sks tertentu) untuk ditempuh dan lulus sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi beban studi yang diprogramkan.
- (14) Kurikulum program studi ditetapkan oleh Dekan.

PASAL 30
KURIKULUM PROGRAM SARJANA

- (1) Struktur Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata kuliah Keahlian Program Studi dengan beban minimal 80%
 - b. Kelompok Mata kuliah muatan lokal yang terdiri dari MKF, MKU, MKKU dengan beban maksimal 20%
- (2) Struktur Kurikulum Program Sarjana disusun oleh Program Studi dan disahkan oleh Dekan.
- (3) Struktur, Durasi, komposisi, metode pembelajaran dan penilaian diatur dalam Panduan Kurikulum Sarjana yang dikembangkan oleh Program Studi.

PASAL 31
KURIKULUM PROGRAM PROFESI DAN STRATA 2 (S2)/MAGISTER

- (1) Pendidikan profesi dan Strata 2 (S2)/magister diselenggarakan oleh Prodi terkait sesuai dengan standar nasional pendidikan profesi bidang ilmu masing-masing.
- (2) Struktur kurikulum Program Profesi dan Strata 2 (S2)/Magister terdiri atas:
 - a. Kelompok mata kuliah muatan inti dengan beban minimal 80%
 - b. Kelompok mata kuliah muatan lokal dengan beban maksimal 20%
- (3) Struktur kurikulum program profesi dan Strata 2 (S2)/magister disusun oleh Program Studi dan disahkan oleh Dekan.
- (4) Struktur, durasi, komposisi, metode pembelajaran dan penilaian diatur dalam panduan kurikulum profesi dan Strata 2 (S2)/magister yang dikembangkan oleh Program Studi.

PASAL 32
MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

- (1) Kurikulum ditinjau minimal 4 (empat) tahun sekali, dengan menggunakan data hasil evaluasi pembelajaran, hasil *tracer study*, dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, kebutuhan masyarakat, kearifan lokal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komparasi dengan kurikulum Program Studi sejenis, serta direview oleh pakar bidang ilmu.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mikro dilaksanakan oleh Program Studi bersama Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP) dan Unit Kurikulum tiap semester.

- (3) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang disusun Program Studi masing-masing.

PASAL 33
KODE MATA KULIAH

- (1) Setiap mata kuliah merupakan pengalaman belajar spesifik memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang bobotnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) setiap mata kuliah ditetapkan oleh Dekan setelah dilaksanakan pemutakhiran kurikulum.
- (3) Setiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Program Studi/ Konsentrasi diberi kode Mata kuliah.
- (4) Pemberian kode Mata kuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Kode terdiri atas 11 (sebelas) digit.
 - b. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun akademik.
 - c. Digit ketiga dan keempat menunjukkan Fakultas.
 - d. Digit kelima dan keenam menunjukkan program studi
 - e. Digit ketujuh menunjukkan jenjang
 - f. Digit kedelapan menunjukkan kelompok Mata kuliah wajib atau pilihan (2).
 - g. Digit kesembilan menunjukkan jenis Mata kuliah, dengan kode sebagai berikut:

Tabel kode Mata kuliah Program Sarjana

No	Jenis Mata kuliah	Kode
1.	Mata kuliah Umum (MKU)	A
2.	Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	B
3.	Mata kuliah Kekhasan Fakultas (MKF)	C
4.	Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS)	D
5.	Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)	E
6.	Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS)	F

- (5) Kode Program Studi di FKIK sesuai dengan pedoman Universitas diatur sebagai berikut:

No.	Program Studi	Kode
1.	Pendidikan Dokter	07011
2.	Profesi Dokter	07021

No.	Program Studi	Kode
3.	Farmasi	07031
4.	Pendidikan Profesi Apoteker	07041
5.	Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis	(dalam proses)
6.	Magister Farmasi	(dalam proses)

PASAL 34

BEBAN STUDI DAN SISTEM SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

- (1) Beban belajar mahasiswa merupakan cakupan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kegiatan Pendidikan adalah 45 jam/minggu.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan pembelajaran ditentukan oleh Program Studi masing-masing.
- (6) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

PASAL 35

MASA STUDI

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya;
- (2) Masa studi terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa;
- (3) Masa studi maksimal Pendidikan Program Studi baik Sarjana, Profesi, Strata 2 (S2)/Magister adalah 2 n (n adalah masa tempuh kurikulum)
- (4) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimum dan belum menyelesaikan seluruh beban SKS atau belum memenuhi persyaratan lulus dinyatakan gugur studi dan akan dilakukan pemberhentian studi (*drop out*).

PASAL 36
SISTEM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- (1) Pengelolaan pembelajaran di Fakultas terintegrasi dalam sistem akademik yang dikelola oleh Fakultas dan Program Studi.
- (2) Pengelolaan aplikasi dan *database* yang dikelola oleh fakultas yaitu SIAKAD <https://siakad.uin-malang.ac.id> yang dikembangkan dan menjadi tanggungjawab Unit Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (PTIPD) universitas dan penggunaannya menjadi tanggung jawab dan kendali Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (3) Seluruh proses administrasi akademik menggunakan sistem informasi administrasi akademik (SIAKAD) seperti pemrograman mata kuliah, presensi mahasiswa, penjadwalan perkuliahan, jurnal perkuliahan, nilai akhir dan kegiatan administrasi akademik lainnya.
- (4) Pengguna sistem informasi akademik SIAKAD meliputi:
 - a. mahasiswa
 - b. dosen
 - c. administrator Fakultas dan Program Studi
- (5) Rincian penggunaan SIAKAD:
 - a. Untuk dosen meliputi: profil, bimbingan akademik, jadwal mengajar, jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, input nilai, bimbingan tugas akhir, dan e-learning. Dosen pengampu wajib mengisi presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan selama satu semester. Hasil kegiatan belajar berupa nilai mata kuliah diinput oleh dosen pada siakad sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh bagian akademik administrasi dan kemahasiswaan universitas.
 - b. Untuk mahasiswa meliputi profil, Pemrograman Mata Kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Program Studi (KPS), Riwayat akademik, Transkrip Nilai, pengajuan pembimbingan tugas akhir, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), pendaftaran wisuda, riwayat pembayaran UKT, kuesioner evaluasi pembelajaran dosen, informasi beasiswa, dan Nilai Ma'had.
 - c. Untuk Program Studi meliputi: pemasaran Mata kuliah, Mata kuliah prasyarat, Mata kuliah paket, jadwal perkuliahan, dosen wali, jadwal ajar dosen, jurnal dosen, presensi dan UTS, nilai, aktivitas kuliah mahasiswa, riwayat akademik, transkrip nilai, rekap lulus ma'had, rekap khatam al-Qur'an, SKPI, Tugas Akhir, Bebas Tanggungan, Wisudawan, dan Alumni.

- d. Untuk Fakultas meliputi: Yudisium, bebas tanggungan, biodata wisudawan, Cek SKPI.
- (6) Penggunaan SIAKAD dijelaskan dalam panduan tersendiri.
 - (7) Pengelolaan pembelajaran yang dikembangkan oleh Program Studi, akan dijelaskan dalam panduan tersendiri.
 - (8) Pengelolaan Pembelajaran dilaporkan ke PDDIKTI, PIN, dan SISTER dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (9) Program Studi mengembangkan dan mengimplementasikan learning management *system* tersendiri sebagai tambahan dari SIAKAD. Penggunaannya dijelaskan dalam panduan tersendiri.

PASAL 37

PERENCANAAN STUDI

- (1) Setiap awal semester Ketua Program Studi melakukan pemasaran mata kuliah yang bisa ditempuh di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (2) Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun jadwal mata kuliah meliputi penetapan ruang, waktu, dan dosen pengampu.
- (3) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi bisa dilakukan maksimal 2 (dua) pekan sejak awal perkuliahan.
- (5) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Rencana Studi harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi.
- (6) Mahasiswa tidak melakukan pemrograman mata kuliah sampai batas waktu pengisian KRS yang telah ditentukan dikenai sanksi tidak berhak mengikuti perkuliahan dan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.
- (7) Mahasiswa mengajukan rencana studi di luar waktu yang ditentukan dikenai sanksi harus memperoleh izin sah dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (8) Mahasiswa tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan, maka matakuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam KRS semula.

PASAL 38

PEMBELAJARAN

- (1) Bentuk pembelajaran berupa: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, bela negara.
- (2) Metode pembelajaran diutamakan metode yang berpusat pada mahasiswa berupa: *Team Based Project*, *Case Method*, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dapat mendorong kolaborasi dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran.
- (3) Modalitas pembelajaran adalah bagaimana dosen dapat menyajikan pembelajaran dalam bentuk luring, daring dengan berbagai platform, ataupun bauran dengan memperhatikan gaya belajar mahasiswa dan karakteristik bidang ilmu yang dipelajari.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; bebas bullying, perundungan dan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (5) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, *field lab*, *bedside teaching*, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri.
- (6) Beban SKS dihitung sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing dan dijabarkan dalam Pedoman Pendidikan dan Dokumen Kurikulum Program Studi.
- (7) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

- (8) Penyelenggaraan pembelajaran diatur berdasarkan Kalender Akademik yang berlaku dua semester yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Pembelajaran diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (10) Jadwal pembelajaran selama satu semester diatur oleh program studi dan diunggah pada sistem informasi administrasi akademik.
- (11) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah melalui SIAKAD dibawah bimbingan dosen wali/pembimbing akademik sebelum awal semester dimulai.
- (12) Pelaksanaan pembelajaran semester dipantau oleh Program Studi dan /Unit Penjaminan Mutu Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik
- (13) Hasil pemantauan perkuliahan digunakan oleh Dekan/Program Studi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.

PASAL 39

TATA TERTIB PEMBELAJARAN

- (1) Pada setiap awal semester dosen wajib mengunggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di platform *learning management system* Program Studi.
- (2) Pada setiap mata kuliah, dosen penanggung jawab/koordinator wajib melakukan kuliah kontrak. Dosen dan mahasiswa membuat kontrak perkuliahan pada awal pertemuan kegiatan perkuliahan yang berisi terkait aturan-aturan selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
- (3) Dosen pengampu dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan jadwal yang telah diunggah pada SIAKAD.
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi dan namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah berhak untuk mengikuti rangkaian pembelajaran semester sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan daftar hadir online di SIAKAD dan manual.
- (5) Pada pelaksanaan kegiatan perkuliahan mahasiswa harus mematuhi etika berpenampilan di lingkungan kampus sesuai yang tercantum pada buku pedoman etika fakultas.
- (6) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 80% dari jumlah pertemuan, ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai, dengan pengecualian yang ditetapkan oleh Program Studi masing-masing.

- (7) Pengecualian seperti dijelaskan pada ayat 6 di atas, termasuk bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah haji, kecelakaan, penyakit kronis dengan pengobatan intensif.
- (8) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan pembelajaran wajib menyampaikan surat izin sesuai dengan ketentuan dan formulir yang ada di Program Studi. Surat izin disampaikan kepada program studi dan dosen pengampu.
- (9) Ketidakhadiran mahasiswa dalam rangka perlombaan baik akademik dan non akademik yang telah disetujui oleh fakultas atau mendapatkan tugas dari fakultas atau universitas diperkenankan maksimal 2 (dua) kali pertemuan atau tatap muka.
- (10) Ketidakhadiran mahasiswa dalam kegiatan belajar bisa diterima jika masuk dalam salah satu kriteria *force majeure* sebagai berikut:
 - a. Keadaan darurat militer atau sipil seperti perang, krisis, kekerasan, pemberontakan, sabotase, revolusi, kekacauan
 - b. Penawanan atau penahanan oleh penguasa
 - c. Perampasan, penyitaan, perampokan, pencurian
 - d. Bencana alam
 - e. Sakit dan Kecelakaan (Rawat Jalan maksimal 3 hari, Rawat Inap maksimal 5 hari)
 - f. Kematian keluarga inti (Ayah, ibu, saudara kandung/tiri) (maksimal 3 hari)
 - g. Peserta didik menikah (maksimal 3 hari)
 - h. Peserta didik melahirkan (maksimal 5 hari)
 - i. Peserta didik melaksanakan ibadah Haji
- (11) Ketidakhadiran mahasiswa dengan alasan *force majeure* pada kegiatan praktikum/CSL wajib mengganti atau diberikan tugas pengganti sesuai ketentuan masing-masing Prodi.
- (12) Ketidakhadiran di luar *force majeure*, dibolehkan melalui persetujuan Pimpinan Prodi pada Form Ijin Meninggalkan kegiatan akademik seperti dijelaskan di Pasal 79 ayat 1-. Rekapitulasi presensi akan diumumkan di akhir kegiatan pembelajaran.
- (13) Jika kegiatan perkuliahan/pembelajaran tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan wajib mengganti perkuliahan pada waktu lain.
- (14) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan maupun tata tertib khusus yang telah disampaikan dan disepakati bersama saat awal perkuliahan.

- (15) Toleransi keterlambatan mahasiswa untuk setiap kegiatan pembelajaran adalah sebesar 15 menit.
- (16) Pada akhir semester mahasiswa wajib mengisi instrumen umpan balik mahasiswa secara obyektif dan cermat secara online sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

PASAL 40
MA'HAD AL-JAMI'AH

- (1) Program Ma'had al-Jamiah wajib ditempuh oleh mahasiswa tingkat sarjana selama satu tahun pada semester 1 dan 2.
- (2) Program Ma'had al-Jamiah dimaksudkan untuk membentuk karakter kedalaman spiritual, keagungan akhlak, sikap keberagaman yang moderat, dan penciptaan lingkungan kebahasaan.
- (3) Ketentuan pembelajaran di Ma'had diatur oleh Mudir/Direktur dan dijelaskan tersendiri.

PASAL 41
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau sebutan lain yang setara adalah mata kuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) PKL bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.
- (3) PKL atau sebutan lain yang setara wajib ditempuh mahasiswa program studi di tingkat sarjana.
- (4) Pelaksanaan PKL atau sebutan lain yang setara diatur oleh Program Studi masing-masing.

PASAL 42
KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM)

- (1) Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana melalui aktivitas pengabdian masyarakat di bawah

koordinasi LP2M.

- (2) KKM bertujuan memberikan pengalaman bermasyarakat dan mengaplikasikan ilmu sesuai dengan bidang studinya.
- (3) Penyelenggaraan KKM dilaksanakan secara terjadwal oleh LP2M.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti KKM apabila sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 SKS.
- (5) Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKM diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKM.

PASAL 43

STUDENT EXCHANGE

- (1) *Student Exchange* bertujuan untuk memberikan pengalaman akademik dan budaya di lingkungan perguruan tinggi mitra, baik di dalam maupun luar negeri dan berlaku di Program Studi Sarjana serta Strata 2 (S2)/Magister.
- (2) Program *Student Exchange* dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Fakultas dengan perguruan tinggi mitra melalui nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (MoA) yang masih berlaku.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti *Student Exchange* apabila telah menempuh sekurang-kurangnya 20 SKS dan memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing akademik serta persetujuan Dekan.
- (4) Bentuk kegiatan *Student Exchange* dapat berupa:
 - a. Pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi mitra
 - b. Kegiatan riset atau laboratorium bersama
 - c. Program magang akademik atau profesi
 - d. Program kebudayaan atau kegiatan penunjang akademik lain yang diakui
- (5) Penyetaraan dan pengakuan kredit hasil *Student Exchange* dilakukan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran dan disetujui oleh Program Studi asal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, seleksi, pembiayaan, penilaian, dan pengakuan hasil belajar dalam program *Student Exchange* diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Student Exchange* Fakultas.

PASAL 44

KEPENASEHATAN / BIMBINGAN AKADEMIK

- (1) Bimbingan akademik adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik (PA) pada mahasiswa
- (2) Tujuan kepenasehatan / bimbingan akademik:
 - a. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik
 - b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.
 - c. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi berbasis evaluasi hasil belajar
- (3) Kewajiban mahasiswa dalam kepenasehatan akademik
 - a. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat/Pembimbing Akademik.
 - b. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.
- (4) Bimbingan akademik dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu semester yang teknisnya diatur dalam ketentuan di Prodi masing-masing.
- (5) Seluruh kegiatan pembimbingan dimonitor dalam Buku Monitoring Pembimbingan Akademik Mahasiswa.

PASAL 45

BIMBINGAN DAN KONSELING

- (1) Bimbingan konseling adalah mekanisme pembimbingan kepada Mahasiswa yang diberikan oleh konselor (psikolog) yang berada dibawah naungan unit konseling UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- (2) Bimbingan dan Konseling secara umum bertujuan membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir selama studi atas rekomendasi dosen PA dengan pengantar Program Studi.
- (3) Bimbingan dan Konseling secara khusus bertujuan membantu mahasiswa dalam:
 - a. Mewujudkan potensi diri secara optimal, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
 - b. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
 - c. Kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis.

- d. Kemampuan menentukan alternatif keputusan dalam memecahkan persoalan secara sistematis dan rasional.
 - e. Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkrit dan bertanggung jawab.
 - f. Kemampuan merumuskan rencana akademik, karir, dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.
- (4) Ketentuan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling diatur dalam panduan tersendiri.


PASAL 46

SUASANA AKADEMIK

- (1) Ruang lingkup suasana akademik mencakup kondisi lingkungan di institusi pendidikan yang mendukung kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Suasana akademik melibatkan interaksi yang harmonis antara mahasiswa, dosen, alumni, dan staf pendidikan, didukung oleh fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi yang memadai, nyaman, dan aman. Selain itu, suasana akademik juga mencakup aspek sosial melalui hubungan positif antar civitas akademika, serta aspek akademik yang mencakup pengajaran berkualitas, penelitian yang difasilitasi dengan baik, dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler. Etika dan integritas akademik menjadi fondasi yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap nilai moral. Dengan suasana akademik yang kondusif, diharapkan seluruh civitas akademika dapat berkontribusi optimal dalam mencapai tujuan pendidikan berkualitas.
- (2) Tujuan Pengembangan Suasana Akademik
- a. Sebagai data dukung pelaksanaan kegiatan suasana akademik
 - b. Sebagai panduan bagi civitas akademik dalam melakukan kegiatan suasana akademik.
 - c. Menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antarmahasiswa, maupun interaksi antardosen, interaksi dosen dan alumni, interaksi dosen serta tenaga kependidikan

- e. Meningkatkan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

(3) Bentuk Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Suasana Akademik
 Warna oranye menandakan kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik

PASAL 47
KONVERGENSI TRIDHARMA PT

- (1) Dosen melakukan integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam pembelajaran atau dikenal dengan istilah konvergensi Tridharma PT.
- (2) integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam pembelajaran mencakup:
 - a. Pemanfaatan hasil penelitian maupun PkM dalam bentuk pengayaan bahan ajar, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi peserta didik;
 - b. Pelibatan peserta didik dalam kegiatan penelitian dosen untuk memberikan pengalaman berbasis riset;
 - c. Keterlibatan peserta didik dalam program atau kegiatan PkM yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembelajaran berbasis praktik;
 - d. Pengembangan proyek berbasis riset atau solusi inovatif sebagai bagian dari tugas pembelajaran;
 - e. Kolaborasi lintas disiplin ilmu untuk memecahkan permasalahan nyata dalam masyarakat melalui pendekatan berbasis penelitian dan PkM.
- (3) Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan keterkaitan antara teori dan praktik melalui penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran;
 - b. Mengembangkan kompetensi peserta didik dalam bidang penelitian, analisis kritis, dan pemecahan masalah nyata
 - c. Meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat;
 - d. Mendukung tercapainya tridharma perguruan tinggi dengan mendorong keterpaduan antara pembelajaran, penelitian, dan PkM;
 - e. Membentuk lulusan yang kompeten, adaptif, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat.

BAGIAN 3
PEDOMAN PENILAIAN DAN
EVALUASI AKADEMIK
PESERTA DIDIK



BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi akademik peserta didik merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Evaluasi ini dilaksanakan secara sistematis, objektif, transparan, dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian standar kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan fakultas.

Evaluasi akademik merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga mutu pendidikan tinggi. Di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, evaluasi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme administratif untuk menentukan kelulusan, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan pembinaan mahasiswa agar proses belajar mengajar berjalan sesuai tujuan. Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian yang adil, objektif, dan transparan, sekaligus berkewajiban menunjukkan kesungguhan, integritas, serta kepatuhan terhadap tata tertib akademik.

FKIK memiliki karakteristik unik karena menaungi berbagai program studi dengan jenjang berbeda: Sarjana (S1 Kedokteran dan S1 Farmasi), Strata 2 (S2)/Magister, serta Profesi (Profesi Dokter dan Profesi Apoteker). Perbedaan jenjang ini menuntut sistem evaluasi yang disesuaikan, namun tetap berpegang pada standar nasional pendidikan tinggi, standar profesi, dan visi keilmuan khas UIN yang mengintegrasikan ilmu, iman, dan akhlak.

Deskripsi

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai mekanisme evaluasi akademik mahasiswa secara bertahap, mulai dari penilaian setiap mata kuliah, monitoring capaian studi, hingga evaluasi menyeluruh di akhir program. Cakupan pedoman meliputi:

1. **Evaluasi Studi Bertahap** – dilakukan secara berkala (per semester atau per tahun) untuk memantau kemajuan mahasiswa, mencegah keterlambatan, dan mendeteksi risiko putus studi.
2. **Sistem Penilaian dan Kelulusan** – menjelaskan bobot nilai, IPK minimum, syarat penyelesaian skripsi/tesis/logbook, serta standar kelulusan ujian profesi.
3. **Hak dan Kewajiban Mahasiswa** – menegaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan prinsip fairness, namun mahasiswa juga wajib memenuhi etika akademik dan tanggung jawab belajar.

4. **Sanksi Akademik dan Drop Out (DO)** – memberi batasan yang jelas mengenai kondisi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi.
5. **Mekanisme Banding/Keberatan** – menjamin transparansi, dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil evaluasi.

Perbedaan program studi menentukan instrumen evaluasi yang digunakan:

- **Sarjana (S1 Kedokteran & S1 Farmasi):** fokus pada pencapaian SKS, IPK, dan skripsi dalam waktu standar (8 semester).
- **Strata 2 (S2)/Magister:** menekankan penelitian, publikasi ilmiah, dan penyusunan tesis dengan masa studi relatif lebih singkat (2–4 tahun).
- **Profesi Dokter & Apoteker:** menitikberatkan pada pencapaian kompetensi praktik klinik/apotek, keterisian logbook, laporan kasus, serta kelulusan uji kompetensi nasional.

Analisis

Evaluasi akademik FKIK perlu dilihat dari dua sisi: **pengendalian mutu internal** dan **tanggung jawab eksternal**.

1. **Pengendalian mutu internal** – Evaluasi bertahap berfungsi sebagai early warning system. Mahasiswa yang tidak mencapai standar (misalnya IPK rendah atau keterlambatan studi) bisa segera mendapat pembinaan. Dengan demikian, fakultas mampu menekan angka DO, meningkatkan kelulusan tepat waktu, serta menjaga citra institusi.
2. **Tanggung jawab eksternal** – Program profesi (dokter dan apoteker) memiliki dimensi lebih luas karena menyangkut keselamatan pasien. Lulusan yang tidak memenuhi kompetensi dapat menimbulkan risiko sosial. Oleh sebab itu, evaluasi profesi lebih ketat dan melibatkan standar organisasi profesi (IDI dan IAI), serta uji kompetensi nasional yang bersifat high-stakes examination.
3. **Perbandingan jenjang** –
 - **Sarjana:** evaluasi cenderung kuantitatif (IPK, SKS) dengan capaian minimal kelulusan.
 - **Strata 2 (S2)/Magister:** evaluasi menekankan kualitas penelitian dan kontribusi ilmiah.
 - **Profesi:** evaluasi berbasis kompetensi, bukan sekadar nilai akademik, melainkan unjuk keterampilan nyata di lapangan.

Dengan sistem ini, FKIK tidak hanya menjamin mutu internal perguruan tinggi, tetapi juga menjawab tuntutan masyarakat, industri, dan profesi kesehatan. Evaluasi akademik pada akhirnya bukan hanya soal kelulusan, tetapi juga bentuk tanggung

jawab institusi dalam melahirkan tenaga kesehatan yang berkompeten, berintegritas, dan berakhlak.

1.2 Tujuan Pedoman

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi akademik peserta didik, termasuk evaluasi studi bertahap, penentuan kelulusan, serta penetapan Drop Out (DO).

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup mekanisme evaluasi akademik, evaluasi studi bertahap, penetapan DO, cuti akademik, kelulusan, serta mekanisme keberatan akademik.

BAB 2– KETENTUAN UMUM

2.1 Definisi Istilah

1. Peserta Didik: mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Evaluasi Akademik: proses penilaian pencapaian hasil belajar.
3. Indeks Prestasi Semester (IPS): nilai rata-rata per semester.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): nilai rata-rata kumulatif seluruh semester.
5. Masa Studi: batas waktu maksimal penyelesaian studi.
6. Cuti Akademik: izin tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester atau lebih.
7. Drop Out (DO): status penghentian studi mahasiswa karena alasan akademik atau non-akademik.

2.2 Prinsip Penilaian dan evaluasi Akademik

1. Evaluasi akademik dilaksanakan dengan prinsip: objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. "Program Studi menerapkan metode penilaian sesuai kedalaman materi untuk setiap capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) sehingga tercapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) pendidikan profesi yang ditetapkan."
3. "Program Studi mengatur metode penilaian yang digunakan dengan menjamin validitas, dan reliabilitasnya, dan dampaknya terhadap objektivitas capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi.
4. "Program Studi melakukan penilaian pencapaian CPMK dan CPL secara transparan dengan waktu penilaian yang sesuai untuk memastikan ketercapaian CPMK dan CPL."
5. "Program Studi menetapkan penilaian yang termasuk formatif atau sumatif menekankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur [SOP], sikap dan perilaku profesional, menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan."
6. "Program Studi memastikan bahwa seluruh civitas akademika mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian."
7. "Program Studi mengintegrasikan penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan dicantumkan dalam kurikulum."
8. Program Studi mengembangkan cetak biru penilaian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap termasuk menekankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur [SOP], sikap dan perilaku profesional,

- menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasinya.
9. Program Studi memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pendidikan profesi.
 10. Program Studi menggunakan penilaian naratif seperti portofolio atau buku catatan (logbook), laporan pencatatan tentang standar operasional prosedur [SOP] keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan untuk memberikan umpan balik langsung dari Dosen kepada mahasiswa pada waktu yang tepat.
 11. Program Studi mengimplementasikan standar prosedur untuk menetapkan nilai kelulusan pada ujian sumatif.
 12. Program Studi menyediakan sistem dalam membuat keputusan terkait kemajuan dan kelulusan mahasiswa sesuai capaian pembelajaran.
 13. Program Studi menyiapkan tim pengambil keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan mahasiswa di semua tingkat pendidikan dan seluruh capaian pembelajaran yang diharapkan.
 14. Program Studi memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan menyosialisasikan kepada mahasiswa.
 15. Program Studi mengatur bahwa penyiapan soal/instrumen penilaian/instrumen evaluasi sudah melalui proses analisis soal.
 16. Program Studi menyosialisasikan mekanisme penilaian dan ujian kepada semua pemangku kepentingan terkait
 17. Program Studi mengembangkan cetak biru (blueprint) ujian untuk penilaian ujian sebagai bukti capaian mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
 18. Program Studi menyiapkan tim untuk mengembangkan cetak biru ujian.
 19. Program Studi mengimplementasikan standar prosedur untuk menetapkan nilai kelulusan pada ujian sumatif.
 20. Program Studi menyediakan sistem dalam membuat keputusan terkait kemajuan dan kelulusan mahasiswa sesuai capaian pembelajaran.
 21. Program Studi menyiapkan tim pengambil keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan mahasiswa di semua tingkat pendidikan dan seluruh capaian pembelajaran yang diharapkan.
 22. Program Studi memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan menyosialisasikan kepada mahasiswa.
 23. Program Studi mengatur bahwa penyiapan soal/instrumen penilaian/instrumen evaluasi sudah melalui proses analisis soal.

24. Program Studi menyosialisasikan mekanisme penilaian dan ujian kepada semua pemangku kepentingan terkait.
25. Program Studi menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran.
26. Program Studi memberikan umpan balik tentang pencapaian capaian pembelajaran (CPMK dan CPL) mahasiswa.

2.3 Landasan Hukum

Landasan hukum pedoman ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudriset Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Peraturan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait akademik.

BAB 3 - EVALUASI HASIL BELAJAR

PASAL 48

JENIS UJIAN DAN PENILAIAN

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai bentuk ujian dan penugasan yang mencerminkan pencapaian capaian pembelajaran (CPL).
- (2) Masing-masing jenis ujian dan penugasan memiliki rubrik penilaian serta blue print assessment untuk tiap-tiap mata kuliah
- (3) Rubrik Penilaian disusun oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan komponen penilaian yang mencerminkan ketercapaian CPL, meliputi:
 - a. Kognitif (pengetahuan),
 - b. Afektif (sikap dan etika), dan
 - c. Psikomotorik (keterampilan).

Rubrik harus bersifat transparan, terukur, dan diinformasikan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan penilaian.

- (4) Blue Print Assessment disusun oleh dosen atau tim pengembang kurikulum sebagai panduan penyusunan instrumen evaluasi yang menjamin kesesuaian antara materi ujian, tingkat kognitif, dan capaian pembelajaran yang diukur.
 - a. Blue print harus memuat keterkaitan antara CPL, CPMK, indikator, bentuk soal, dan bobot penilaian.
 - b. Blue print menjadi acuan utama dalam penyusunan soal ujian maupun tugas terstruktur.
- (5) Jenis ujian dan penilaian masing-masing prodi diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut

a. Jenis Penilaian dan Bentuk Evaluasi Tahap Sarjana, meliputi:

1. Ujian Akhir Semester (UAS)
2. Ujian Akhir Blok
3. Ujian Responsi Praktikum
4. Ujian Remidi
5. Ujian Khusus
6. Penugasan
7. Ujian Presentasi
8. OSCE
9. Ujian komprehensif
10. Ujian Progress Test
11. Ujian Proposal Skripsi/Tugas Akhir

12. Ujian Skripsi

b. Jenis Penilaian dan Bentuk Evaluas Akademik tahap profesi dokter

1. OSCE Kompre 1
2. OSCE Kompre 2
3. Ujian Akhir stase
4. Uji Progress Nasional
2. Tryout internal
3. Tryout nasional
4. UKMPPD

c. Jenis Penilaian dan Bentuk Evaluasi tahap profesi apoteker

1. Ujian Akhir Blok
2. Ujian OSCE PKPA
3. Portofolio PKPA
4. Evaluasi Akademik PKPA
5. Ujian Komprehensif
6. Tryout CBT Internal
7. Tryout CBT Nasional
8. Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Apoteker Indonesia (CBT dan OSCE)

d. Bentuk Evaluasi Akademik tahap strata 2 (S2)/ magister

1. UjianTengah Semester (UTS).
2. Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Penugasan
3. Presentasi.
4. Ujian Proposal Tesis
5. Ujian Tesis (seminar hasil seminar tesis)

PASAL 49

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

- (1) Definisi: UTS adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada pertengahan semester untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan selama separuh masa perkuliahan.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Dilaksanakan sesuai kalender akademik.

- b. Materi mencakup seluruh topik yang telah disampaikan hingga pertengahan semester.
- c. Bentuk ujian dapat berupa tes tulis, pilihan ganda, uraian, atau kombinasi keduanya.
- d. Bobot nilai UTS diatur oleh ketetapan Program Studi atau PJMK terkait

PASAL 50

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

- (1) Definisi: UAS merupakan evaluasi pada akhir semester untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap seluruh capaian pembelajaran dalam satu semester.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat kehadiran minimal ($\geq 80\%$).
 - b. Dapat berupa ujian tertulis, lisan, atau berbasis komputer.
 - c. Nilai UAS berkontribusi sekitar 30–40% terhadap nilai akhir.
 - d. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa alasan sah dinyatakan *tidak lulus* pada mata kuliah tersebut.

PASAL 51

UJIAN AKHIR BLOK

- (1) UAB adalah Ujian yang dilaksanakan pada akhir setiap blok atau modul tematik untuk menilai capaian pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Diterapkan pada kurikulum berbasis blok (seperti di program kedokteran).
 - b. Materi mencakup seluruh tema dan subkompetensi dalam blok tersebut.
 - c. Bentuk evaluasi berupa ujian tulis CBT.
 - d. Ujian ini menjadi dasar kelulusan.

PASAL 52

UJIAN REMIDI

- (1) Ujian Remidi adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai nilai kelulusan minimal (sesuai dengan ketentuan tiap Prodi)
- (2) Ketentuan umum:

- a. Dapat diikuti setelah mahasiswa memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi.
- b. Materi ujian setara dengan ujian reguler
- c. Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan fakultas atau program studi.

PASAL 53

UJIAN KHUSUS

- (1) Definisi: Ujian yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai selain ujian remidi ataupun alasan khusus yang dilegalkan (sakit, force major) sehingga tidak dapat mengikuti ujian reguler.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan tertulis disertai bukti yang sah.
 - b. Disetujui oleh Dekan atau Ketua Program Studi.
 - c. Bentuk ujian dan tingkat kesulitan harus setara dengan ujian yang dilewati.
 - d. Nilai ujian khusus hanya setara dengan nilai ujian reguler bagi mahasiswa yang mengikuti ujian khusus dengan alasan force major.
 - e. Ketentuan nilai maksimal ujian khusus dengan tujuan melakukan perbaikan nilai mengikuti ketentuan prodi masing-masing.

PASAL 54

PENUGASAN

- (1) Definisi: Penilaian berbasis tugas individu atau kelompok yang dirancang untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemampuan analisis mahasiswa.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Dapat berupa makalah, laporan praktikum, *case study*, *literature review* atau proyek lapangan.
 - b. Dosen menentukan bobot nilai (10–30%) dan kriteria penilaian yang jelas.
 - c. Plagiarisme >25% tidak dapat diterima dan dinilai 0.
 - d. Batas waktu pengumpulan tugas wajib dipatuhi.
 - e. Penggunaan AI sesuai dengan ketentuan.

PASAL 55
UJIAN PRESENTASI

- (1) Definisi: Evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menyajikan, menginterpretasikan, dan mempertahankan gagasan atau hasil kajian ilmiah di hadapan dosen dan peserta lain.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Digunakan untuk menilai kemampuan komunikasi ilmiah dan analisis kritis.
 - b. Dapat berupa presentasi hasil tugas, seminar, atau proposal penelitian.
 - c. Penilaian mencakup aspek isi, penyajian, argumentasi, dan penggunaan media.
 - d. Dilaksanakan secara individu atau kelompok tergantung mata kuliah

PASAL 56
PORTOFOLIO PKPA

- (1) Definisi: Portofolio PKPA merupakan bentuk penilaian komprehensif terhadap capaian pembelajaran mahasiswa selama PKPA di berbagai wahana pendidikan. Portofolio berfungsi sebagai bukti autentik atas kompetensi yang telah dicapai, mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Aspek penilaian portofolio kelengkapan dokumen terdiri dari logbook kegiatan harian, laporan kasus, laporan manajerial, kegiatan pelayanan pasien, dan pengabdian masyarakat.
 - b. Aspek penilaian portofolio profesional terdiri dari etika dan integritas profesi, disiplin dan tanggung jawab, komunikasi dan kolaborasi, serta refleksi dan pengembangan diri.
 - c. Prosentase penilaian portofolio diatur lebih lanjut di pedoman evaluasi akademik Program Studi

PASAL 57
EVALUASI AKADEMIK PKPA

- (1) Definisi: Evaluasi pelaksanaan PKPA bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran profesi berlangsung sesuai standar mutu pendidikan, standar profesi apoteker dan pedoman pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA).

- (2) Ketentuan umum:
- a. Evaluasi mahasiswa, mencakup disiplin, kehadiran, kemampuan komunikasi, penerapan etika profesi, kemampuan praktik, dan manajerial di wahana pendidikan.
 - b. Evaluasi wahana pendidikan, mencakup ketersediaan fasilitas, variasi kasus, bimbingan preseptor, serta kesesuaian kegiatan dengan capaian pembelajaran.
 - c. Evaluasi preseptor praktik dan preseptor akademik, terkait kompetensi, keterlibatan, dan efektivitas bimbingan terhadap mahasiswa.

PASAL 58
UJIAN OSCE PKPA

- (1) Definisi: Ujian OSCE adalah ujian berbasis keterampilan *Objective Structured Clinical Examination* untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menjalankan praktik profesi kefarmasian secara langsung setelah PKPA Apotek, Rumah Sakit, Industri, Puskesmas
- (2) Ketentuan umum:
- a. Bentuk ujian berisi skenario praktik kefarmasian sesuai blueprint OSCE Apoteker
 - b. Penilai ujian adalah penguji ujian OSCE yang sesuai dengan rubrik penilaian
 - c. Remidi ujian dilakukan apabila tidak mencapai standar kompetensi
 - d. Nilai OSCE menjadi bagian penilaian kelulusan PKPA

PASAL 59
TRYOUT CBT INTERNAL

- (1) Definisi: Tryout CBT Internal adalah ujian simulasi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh program studi secara internal untuk melatih kesiapan mahasiswa menghadapi Ujian Kompetensi Nasional.
- (2) Ketentuan umum:
- a. Diselenggarakan program studi dalam beberapa kali pada saat menjelang Ujian Kompetensi Nasional
 - b. Materi mengacu pada blueprint CBT Ujian Kompetensi Nasional
 - c. Hasil ujian tidak memengaruhi kelulusan akademik, tetapi menjadi bahan evaluasi pembelajaran

- d. Hasil digunakan untuk pemetaan kesiapan mahasiswa.

PASAL 60
TRYOUT CBT NASIONAL

- (1) Definisi: Tryout CBT Nasional adalah ujian simulasi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi yang berkerjasama dengan Kolegium untuk melatih kesiapan mahasiswa menghadapi Ujian Kompetensi Nasional.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Materi mengacu pada blueprint CBT Ujian Kompetensi Nasional
 - b. Peserta ujian adalah seluruh mahasiswa profesi yang telah menyelesaikan tahap akademik dan PKPA
 - c. Hasil ujian digunakan untuk mengukur kesiapan nasional dan melatih adaptasi sistem ujian sebenarnya
 - d. Hasil dijadikan umpan balik bagi program studi untuk perbaikan kurikulum.

PASAL 61
UJIAN KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI APOTEKER
INDONESIA (UKMPPAI)

- (1) Definisi: Ujian nasional untuk menilai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa apoteker sebelum memperoleh sertifikat kompetensi
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Bentuk ujian kompetensi terdiri dari CBT yang bertujuan untuk menilai ranah kognitif (pengetahuan dan analisis kasus) dan OSCE yang bertujuan menilai ranah psikomotor dan afektif (keterampilan dan sikap)
 - b. Penyelenggara ujian dari Panitia Nasional UKMPPAI bersama APTFI dan Kolegium Farmasi
 - c. Peserta ujian adalah calon lulusan program profesi apoteker yang telah menyelesaikan seluruh tahap akademik dan PKPA
 - d. Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Panitia Nasional berdasarkan standar passing grade nasional
 - e. Wajib lulus CBT dan OSCE untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Apoteker.

- f. Sertifikat digunakan untuk pengajuan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) ke Kolegium Farmasi.

PASAL 62

RESPONSI PRAKTIKUM

- (1) Responsi praktikum adalah uji pemahaman (*assessment*) yang bertujuan memastikan mahasiswa tidak hanya mengikuti praktikum, tetapi juga benar-benar memahami teori, langkah kerja, hasil, dan maknanya.
- (2) Responsi diberikan oleh dosen.
- (3) Responsi praktikum di atur oleh masing-masing program studi.

PASAL 63

OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION)

- (1) OSCE adalah metode ujian berbasis keterampilan klinik yang mengukur kompetensi psikomotor dan penerapan pengetahuan dalam konteks klinis melalui *station-based assessment*.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Digunakan untuk menilai keterampilan pemeriksaan fisik, komunikasi, dan penalaran klinik di kedokteran serta keterampilan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian.
 - b. Tiap *station* memiliki skenario dan *checklist* penilaian yang objektif.
 - c. Peserta berpindah antar *station* dengan waktu yang ditentukan.
 - d. OSCE merupakan syarat utama kelulusan pada blok klinik atau profesi.

PASAL 64

UJIAN KOMPREHENSIF

- (1) Definisi: Ujian menyeluruh untuk menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan dasar, dan klinik sebelum memasuki tahap profesi atau kelulusan.
- (2) Ketentuan umum:
 - a. Dilaksanakan setelah seluruh mata kuliah inti diselesaikan.
 - b. Bentuk ujian dapat berupa CBT (Computer-Based Test), esai, dan wawancara.

- c. Ujian ini menilai *critical thinking*, sintesis konsep, dan kemampuan klinis integratif.
 - d. Dinyatakan lulus bila memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan program studi.
- (3) Untuk Prodi Sarjana Farmasi, Ujian Komprehensif meliputi OSCE dan CBT.

PASAL 65

UJIAN PROGRESS TEST

- (1) Definisi: Tes formatif longitudinal yang menilai kemajuan pengetahuan mahasiswa dari awal hingga akhir program studi.
- (2) Ketentuan umum:
- a. Diberikan serentak untuk semua tingkat mahasiswa dengan tingkat kesulitan yang sama.
 - b. Mengukur kemampuan komprehensif, bukan hafalan blok tertentu.
 - c. Tidak selalu berpengaruh langsung pada nilai akhir, tetapi digunakan sebagai alat monitoring capaian pembelajaran.
 - d. Dilaksanakan minimal dua kali dalam 4 tahun akademik.

PASAL 66

TUGAS AKHIR

- (1) Tugas akhir dilaksanakan dan menjadi salah satu syarat kelulusan di tahap sarjana dan strata 2 (S2)/magister.
- (2) Tugas akhir di tahap sarjana merupakan penerapan ilmu, teknologi, dan seni yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, buku referensi atau monograf ber ISBN yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bentuk skripsi dapat berupa penelitian laboratorium, penelitian observasional, *scoping review*, *systematic review*.
- (3) Tugas akhir di tahap strata 2 (S2)/magister berupa hasil penelitian observasional atau laboratorium.

PASAL 67
KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR

- (1) Mahasiswa yang menulis tugas akhir harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah SKS tertentu dan menempuh sejumlah Mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Tugas akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia baku.
- (3) Untuk mendukung program dwi bahasa (*bilingual*), pada bagian abstrak mahasiswa bisa menulis dalam bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris), selain bahasa Indonesia dengan validasi bahasa sesuai dengan masing-masing prodi.
- (4) Topik tugas akhir yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) serta keunggulan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (5) Penulisan tugas akhir wajib diawali dengan seminar proposal yang diselenggarakan oleh program studi.
- (6) Format penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing program studi.
- (7) Ketentuan mengenai seminar proposal dan sidang tugas akhir serta penulisan laporan tugas akhir dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

PASAL 68
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

- (1) Penulisan tugas akhir dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi.
- (2) Pembimbing Tugas akhir berjumlah maksimal 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli untuk tahap sarjana, dengan kualifikasi akademik Doktor untuk tahap strata 2 (S2)/magister serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Pembimbing tugas akhir dapat berasal dari fakultas lain atau institusi di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dosen maupun praktisi dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pemilihan pembimbing utama tugas akhir berdasarkan pertimbangan bidang ilmu, jabatan fungsional dan proyek penelitian.
- (5) Kuota pembimbing tugas akhir mengacu pada keputusan rektor
- (6) Jumlah pembimbingan tugas akhir mulai dari proposal sampai ujian tugas akhir minimum 10 kali dan dilengkapi dengan buku jurnal kendali bimbingan tugas akhir.

PASAL 69

PENILAIAN TUGAS AKHIR

- (1) Penilaian tugas akhir bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian tugas akhir terdiri atas komponen tulisan, isi, kinerja dalam ujian lisan dan proses selama pengerjaan tugas akhir. Ujian lisan tugas akhir dilaksanakan setelah naskah tugas akhir disetujui oleh dosen pembimbing.
- (3) Tim Penguji Tugas akhir minimal 3 orang yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan
- (4) Ketentuan dan peran Tim Penguji diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan prodi
- (5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Tim penguji ditetapkan dalam keputusan rektor
- (6) Ujian lisan tugas akhir dilaksanakan maksimal dalam waktu 90 menit, Termasuk ujian integrasi islam dan sains
- (7) Hasil penilaian tugas akhir ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi: Lulus, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengulang ujian kembali, sedang bagi yang lulus sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Yudisium.
- (9) Revisi naskah tugas akhir diselesaikan paling lambat 2 minggu setelah ujian dan jika tidak memenuhi maka mahasiswa menerima sanksi sesuai ketentuan program studi
- (10) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diumumkan oleh Ketua Penguji setelah ujian dinyatakan selesai.
- (11) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila nilai akhir tugas akhir serendah-rendahnya B.
- (12) Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh program studi pada semester berjalan.
- (13) Kriteria, prosedur, pembobotan penilaian tugas akhir disusun oleh Unit Tugas

akhir dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

PASAL 70

PERSYARATAN UJIAN AKHIR

- (1) Karya ilmiah tugas akhir wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi toleransi kemiripan (similarity)
- (2) Batas maksimum keterangan AI detector maksimum 25%. Karya ilmiah tugas akhir melampirkan surat pernyataan penggunaan AI.

PASAL 71

KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BEBAS TUGAS AKHIR

- (1) Mahasiswa yang dapat mempublikasikan hasil penelitian/karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2 sebagai penulis pertama.
- (2) Artikel yang diajukan untuk bebas skripsi minimal telah accepted dan menggunakan Affiliasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) Artikel dapat dikonversi ke nilai proposal dan nilai skripsi dengan nilai A setelah melalui evaluasi oleh tim penguji.
- (4) Tim penguji artikel terdiri dari dosen PA, dosen pembimbing artikel, dosen pakar bidang ilmu, dosen integrasi, kaprodi/sekprodi, dan tim skripsi.
- (5) Jika saat penilaian dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka mahasiswa mengikuti rangkaian tahap skripsi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (6) Syarat Penerima Penghargaan:
 - a. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal semester V
 - b. Penghargaan diberikan kepada perorangan
 - c. Memiliki attitude yang baik dan tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Etik Kemahasiswaan
 - d. Telah mendapat persetujuan tim penguji, kaprodi, WD3 dan WD1 serta ditetapkan dengan SK dekan.
- (7) Prosedur berkaitan dengan pemberian penghargaan akan diatur dalam juknis.

PASAL 72

PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM PENUGASAN, SKRIPSI, DAN TESIS

- (1) Penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) diperbolehkan untuk mendukung proses pembelajaran, penugasan, penyusunan skripsi, atau tesis sepanjang tidak menggantikan orisinalitas dan tanggung jawab akademik mahasiswa.
- (2) Bentuk penggunaan AI yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan format penulisan
 - b. Bantuan analisis data yang bersifat teknis (misalnya pemrosesan data omik, statistik, atau analisis teks) dengan metode yang dijelaskan secara transparan
 - c. Pemanfaatan perangkat lunak AI untuk ilustrasi, visualisasi, atau penyusunan rancangan penelitian, dengan tetap mencantumkan sumber dan keterlibatan pengguna.
- (3) Penggunaan AI tidak diperbolehkan apabila:
 - a. Terdeteksi digunakan untuk penugasan, skripsi, atau tesis tanpa keterlibatan kritis mahasiswa melebihi nilai AI detector yang ditetapkan
 - b. Digunakan untuk memalsukan data, hasil, atau kutipan
 - c. Menyebabkan pelanggaran etika akademik, plagiarisme, atau pelanggaran hak cipta.
- (4) Mahasiswa wajib menyatakan secara tertulis bentuk dan tingkat penggunaan AI dalam laporan penugasan, skripsi, atau tesis pada bagian acknowledgment atau metode.
- (5) Dosen pembimbing atau penguji berhak meminta mahasiswa menjelaskan proses penggunaan AI dan melakukan verifikasi terhadap keaslian hasil karya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan fakultas/universitas tentang etika dan integritas akademik.

BAB 4 - MEKANISME SANGGAH DAN PEMBETULAN NILAI

PASAL 73 SANGGAH NILAI

- (1) Mahasiswa yang ingin melakukan sanggah nilai wajib melakukan klarifikasi kepada dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Sanggah nilai diajukan secara tertulis kepada Program Studi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil diumumkan.
- (3) Program Studi melakukan verifikasi dan memberikan jawaban dalam 5 (lima) hari kerja.
- (4) Keputusan akhir Ketua Program Studi bersifat final dan mengikat.

PASAL 74 PEMBETULAN NILAI

- (1) Pembetulan nilai dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan input nilai yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah/admin akademik
- (2) Pembetulan nilai yang diakibatkan karena mekanisme sanggah pada pasal 74 dilakukan atas persetujuan Ketua Program Studi
- (3) Pembetulan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah/koordinator blok maksimal 10 (sepuluh) hari setelah masa input nilai berakhir.
- (4) Pembetulan nilai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa melakukan konfirmasi nilai kepada dosen pengampu/koordinator blok dan apabila terjadi kesalahan maka mahasiswa bisa mengajukan pembetulan nilai dari dosen pengampu Mata kuliah/koordinator blok
 - b. Dosen pengampu/koordinator blok/koordinator CSL mengisi formulir pembetulan nilai yang telah disediakan oleh fakultas dan diserahkan ke bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke bagian akademik universitas.
- (5) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembetulan nilai dapat dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

BAB 5 - PENETAPAN NILAI AKHIR MATAKULIAH

PASAL 75

NILAI AKHIR MATA KULIAH DAN KONVERSI

- (1) Nilai akhir mata kuliah merupakan akhir dari serangkaian proses penilaian atas kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan
- (2) Nilai akhir mata kuliah ditetapkan berdasarkan skor dari komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan telah disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan
- (3) Penetapan nilai akhir disimpulkan dalam konversi nilai berdasarkan pedoman konversi berikut
- (4) Pedoman konversi nilai pada (a) Program Sarjana (b) Program Profesi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Penilaian menggunakan skala huruf A, B, C, D, E dengan bobot angka 4.00 – 0.00.
- (5) Detail konversi Nilai dan Prasyarat Lulus Mata Kuliah
 - a. Konversi nilai pada program sarjana farmasi dan profesi apoteker dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 85-100, 76-84, 71-75, 66-70, 61-65, 51-60, <50. sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0-100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4	Lulus
76-84	B+	3,5	Lulus
71-75	B	3	Lulus
66-70	C+	2,5	Lulus
61-65	C	2	Lulus
51-60	D	1	Tidak Lulus
<50	E	0	Tidak Lulus

- b. Konversi nilai pada program sarjana dan profesi Pendidikan dokter dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81-100, 76-80, 71-75, 66-70, 61-65, 51-60, <50. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0-100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
81-100	A	4	Lulus
76-80	B+	3,5	Lulus
71-75	B	3	Lulus

Rentang Nilai 0-100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
66-70	C+	2,5	Lulus
61-65	C	2	Lulus
51-60	D	1	Tidak Lulus
<50	E	0	Tidak Lulus

PASAL 76
LULUS MATA KULIAH

- (1) Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, C+, dan C dinyatakan lulus pada tahap sarjana
- (2) Nilai Mata Kuliah minimal B dinyatakan lulus pada tahap profesi dokter
- (3) Nilai Mata Kuliah minimal C dinyatakan lulus pada tahap profesi apoteker
- (4) Nilai Mata kuliah dengan huruf **D dan E dinyatakan tidak lulus**
- (5) Tindak lanjut untuk mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus mengikuti kebijakan program studi.

PASAL 77
PERBAIKAN NILAI

- (1) Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah
- (2) Pada mahasiswa yang tidak lulus, tindak lanjut mengikuti ketentuan Program Studi masing-masing
- (3) Pada mahasiswa yang lulus dan ingin memperbaiki atau meningkatkan nilai akhir maka dapat mengikuti remidi, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Program Studi masing-masing.
- (4) Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler

BAB 6 - HASIL STUDI

PASAL 78 HASIL STUDI

- (1) Hasil studi dinyatakan dalam bentuk IPS dan IPK. IPS dan IPK dihitung berdasarkan bobot nilai dan jumlah SKS.
- (2) Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode, yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan periode akhir studi mahasiswa yang disebut hasil akhir studi
- (3) Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka sampai dua digit di belakang koma
- (4) Indeks Prestasi untuk setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- (5) Indeks Prestasi Semester (IPS): merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata kuliah dalam satu semester. Rumus untuk menghitung IPS adalah :

$$IPS = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{SKS}}$$

Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh (sks x N) sebanyak 73,70, maka

$$IPS = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{SKS}} = \frac{73,70}{22} = 3,35$$

- (6) Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) DAN dicetak rangkap 1 (satu) untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan Fakultas. Sedangkan arsip di Bagian Administrasi Akademik dalam bentuk *softcopy* serta diparaf oleh Kabag Akademik Universitas, kemudian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan

jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif) . Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$IPK = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{SKS}}$$

Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 sebanyak 160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah:

$$IPK = \frac{480}{160} = 3,00$$

- (8) Laporan hasil akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Transkrip Nilai
- (9) Transkrip Nilai dicetak satu kali dan diberikan kepada mahasiswa
- (10) Transkrip Nilai diparaf oleh Kabag Akademik Universitas kemudian ditandatangani oleh Dekan.

BAB 7 - IJIN, CUTI, MUTASI STUDI, NON AKTIF

PASAL 79

IJIN TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN (IJIN STUDI)

- (1) Ijin studi adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun non-akademik. Ijin studi terjadi pada masa aktif pembelajaran.
- (2) Alasan yang dapat diterima untuk pengajuan ijin studi antara lain:
 - a. Sakit atau kondisi kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - b. Keperluan keluarga yang bersifat mendesak
 - c. Tugas kedinasan atau kegiatan institusional yang disetujui oleh universitas atau lembaga terkait
 - d. Kondisi force majeure seperti dijelaskan di Pasal
- (3) Ijin studi berbeda dengan cuti studi. Dalam masa ijin studi, mahasiswa masih terdaftar secara aktif pada semester berjalan namun diberikan keringanan untuk tidak mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Permohonan ijin studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa kepada Dekan melalui Ketua Program Studi, dengan melampirkan bukti pendukung sesuai alasan yang diajukan.
- (5) Keputusan pemberian ijin studi ditetapkan oleh Dekan atas rekomendasi Ketua Program Studi, dengan jangka waktu maksimal satu semester.
- (6) Selama masa ijin studi, mahasiswa tetap berkewajiban memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan fakultas atau universitas.
- (7) Ketentuan teknis mengenai tata cara pengajuan, perpanjangan, dan pencatatan ijin studi diatur dalam pedoman pendidikan fakultas.

PASAL 80

CUTI STUDI

- (1) Cuti studi adalah masa penghentian sementara kegiatan akademik yang diberikan kepada mahasiswa dengan izin resmi dari pihak universitas atau fakultas. Selama masa cuti studi, mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan, tidak

melakukan kegiatan akademik, dan tidak dibebankan biaya pendidikan, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan universitas. Cuti Studi dihitung sebagai bagian masa studi.

- (2) Mahasiswa aktif berhak mengajukan cuti studi untuk semester berikutnya.
- (3) Pengajuan cuti studi untuk mahasiswa tahap sarjana dan strata 2 (S2)/magister minimal pada semester 3.
- (4) Mahasiswa tahap Profesi Apoteker tidak diperkenankan cuti selama masa studi (1 tahun).
- (5) Jadwal pengajuan cuti studi mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan yakni sebelum dimulainya semester berikutnya
- (6) Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti studi di pertengahan semester
- (7) Cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan cuti studi kepada Universitas melalui Bagian Akademik Universitas setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali/Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi dan Dekan.
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan cuti studi harus memperoleh persetujuan dari pihak pemberi beasiswa.
 - c. Surat permohonan cuti studi diajukan kepada Bagian Akademik Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa pembayaran UKT atau SPP berakhir dan disahkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - d. Cuti studi bagi mahasiswa sarjana maupun strata 2 (S2)/magister diberikan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah. Adapun cuti bagi mahasiswa profesi dokter diberikan paling banyak 1 (satu) semester.
 - e. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT atau SPP pada semester tersebut.
 - f. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan daftar ulang/herregistrasi.
 - g. Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya sesuai mata kuliah yang dipasarkan pada semester tersebut.
- (8) Cuti studi tidak mengurangi masa studi dari mahasiswa.

PASAL 81
MUTASI STUDI

- (1) Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- (2) Ketentuan mengenai mutasi dituangkan dalam tabel berikut:

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antar program studi dalam fakultas		Program studi di FKIK tidak menerima mutasi mahasiswa dari program studi yang lain dalam satu Fakultas
Antar fakultas		<p>a. FKIK tidak menerima mutasi mahasiswa dari Fakultas lain</p> <p>b. Fakultas dapat memberikan rekomendasi untuk mutasi ke Program Studi pada Fakultas lain dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas yang dituju</p>
Antar universitas	<p>a. Khusus untuk Program studi sarjana</p> <p>b. Dilakukan saat masuk Semester 3</p> <p>c. IPK minimal 3,00</p> <p>d. Program studi asal sama dengan program studi yang dituju.</p> <p>e. Akreditasi Program studi asal minimal setara dengan akreditasi program studi yang dituju</p> <p>f. Berasal dari Perguruan Tinggi</p>	<p>a. Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju</p> <p>b. Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju</p> <p>b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI</p> <p>c. Bersedia tinggal di</p>

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
	<p>Negeri (PTN) yang memiliki akreditasi minimal setara dengan akreditasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>g. Memperoleh persetujuan dari orangtua, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor</p>	<p>ma'had selama 2 (dua) semester</p>

PASAL 82
NON AKTIF

- (1) Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan;
- (2) Status mahasiswa non aktif diberikan maksimal 2 semester untuk tahap sarjana dan strata 2 (S2)/magister sedangkan untuk mahasiswa tahap profesi diberikan maksimal 1 semester;
- (3) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila mahasiswa non aktif lebih dari 2 semester untuk tahap sarjana dan strata 2 (S2)/magister dan lebih dari 1 semester untuk mahasiswa tahap profesi;
- (4) Mahasiswa yang berstatus non aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik baik di tingkat fakultas/pascasarjana maupun di tingkat universitas;
- (5) Mahasiswa status nonaktif diwajibkan membayar tanggungan keuangan;
- (6) Mahasiswa dinyatakan aktif kembali setelah melunasi kewajiban membayar tanggungan keuangan.

BAB 8 - PELANGGARAN AKADEMIK DAN SANKSI AKADEMIK

PASAL 83

PELANGGARAN AKADEMIK

- (1) Pelanggaran akademik adalah setiap tindakan, perilaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan norma, etika, dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Pelanggaran ini mencakup segala bentuk kecurangan, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan kewenangan akademik yang dapat merugikan integritas proses pendidikan dan penilaian akademik.
- (2) Bentuk pelanggaran akademik antara lain:
 - a. Plagiarisme - mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara benar.
 - b. Mencontek atau membantu mencontek dalam ujian atau tugas.
 - c. Pemalsuan data, tanda tangan, atau dokumen akademik.
 - d. Menggunakan karya atau ide orang lain tanpa izin atau tanpa pengakuan yang layak.
 - e. Kolusi dan manipulasi akademik, seperti bekerja sama secara tidak sah dalam pembuatan tugas atau laporan.
- (3) Pelanggaran akademik dikategorikan:
 - a. Ringan: Pelanggaran yang terjadi karena **kelalaian atau ketidaktahuan**, tidak menimbulkan dampak besar terhadap proses atau hasil akademik, namun tetap melanggar etika akademik.

Contoh:

 - Tidak mencantumkan sumber secara lengkap dalam kutipan atau daftar pustaka (plagiarisme sebagian karena kelalaian).
 - Tidak hadir dalam ujian tanpa keterangan yang sah.
 - Mengumpulkan tugas terlambat tanpa alasan yang dapat diterima.
 - Mengutip atau menggunakan data tanpa izin tetapi tidak mempengaruhi substansi karya secara signifikan.

Sanksi umum: Teguran lisan/tertulis, peringatan akademik, atau penugasan ulang.
 - b. Sedang: Pelanggaran yang dilakukan **dengan kesadaran tertentu**, berdampak pada kejujuran akademik atau penilaian, namun belum menimbulkan kerugian besar terhadap pihak lain atau institusi.

Contoh:

- Tidak Mencontek dalam ujian atau membantu orang lain mencontek.
- Melakukan plagiarisme sebagian pada tugas, laporan, atau karya ilmiah.
- Melakukan kerja sama tidak sah dalam penyusunan tugas individu.
- Memanipulasi data hasil penelitian atau laporan kegiatan akademik.

Sanksi umum: Pembatalan nilai tugas/ujian, nilai mata kuliah menjadi E, skorsing sementara, atau surat peringatan akademik.

- c. Berat: Pelanggaran yang dilakukan **dengan kesengajaan, sistematis, dan berdampak serius** terhadap integritas akademik, reputasi institusi, atau pihak lain.

Contoh:

- Plagiarisme total atau publikasi karya orang lain atas nama sendiri.
- Pemalsuan tanda tangan, dokumen akademik, atau nilai.
- Manipulasi data penelitian yang digunakan untuk publikasi ilmiah atau kelulusan.
- Kolusi besar-besaran dalam ujian atau tugas akhir.
- Penggunaan jasa pihak ketiga (ghostwriter) untuk membuat karya ilmiah, skripsi, atau tesis.

Sanksi umum: Pembatalan nilai akademik, pencabutan karya ilmiah, skorsing lebih dari satu semester, hingga pemberhentian sebagai mahasiswa.

BAB 8 – EVALUASI STUDI BERTAHAP

PASAL 84

EVALUASI TAHAP SARJANA (PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI)

- (1) Evalausi tahap awal
 - a. Pada akhir semester ke-2 (tahun pertama), mahasiswa wajib memiliki IPK \geq 2.00.
 - b. Jika tidak terpenuhi, mahasiswa mendapat surat peringatan, pemanggilan mahasiswa dan orang tua oleh Program Studi dan mekanisme tindak lanjutnya diatur di Program Studi masing-masing.
 - c. Apabila setelah mengulang mahasiswa masih belum mencapai IPK minimal 2,00 untuk Farmasi dan 2,00 untuk Program Studi Pendidikan Dokter maka dipersilahkan mengundurkan diri atau pindah ke Universitas lain
- (2) Evaluasi Tahap Menengah (WASPADA)
 - a. Pada akhir semester ke-4 (tahun kedua), mahasiswa wajib
 - Memiliki IPK \geq 2.50
 - Tidak terdapat nilai D dan atau E lebih dari 12 sks,
 - Lulus Ma'had
 - Khatam Qur'an
 - b. Jika tidak terpenuhi, mahasiswa mendapat surat peringatan, pemanggilan mahasiswa dan orang tua oleh Program Studi dan mekanisme tindak lanjutnya diatur di Program Studi masing-masing.
 - c. Apabila setelah mengulang mahasiswa masih belum mencapai IPK minimal 2,00 untuk Farmasi dan 2,50 untuk Program Studi Pendidikan Dokter maka dipersilahkan mengundurkan diri atau pindah ke Universitas lain
- (3) Evaluasi Tahap Akhir (WASPADA)
 - a. Semester 8, mahasiswa wajib:
 - memiliki IPK \geq 2.75
 - tidak boleh ada nilai D dan E
 - mengikuti seluruh kuliah di akademik
 - menyelesaikan semua tanggung jawab akademik dan administrative
 - tidak sedang menjalani sanksi etik, akademik, maupun hukum.

- b. Jika tidak terpenuhi, mahasiswa mendapat surat peringatan, pemanggilan mahasiswa dan orang tua oleh Program Studi dan mekanisme tindak lanjutnya diatur di Program Studi masing-masing.
- (4) Evaluasi Tahap Kritis
- a. Menjelang batas maksimal masa studi yakni semester 12-13 (14 semester untuk Sarjana),
 - Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi.
 - Memiliki IPK ≥ 2.75
 - Tidak boleh ada nilai D dan E
 - Menyelesaikan semua tanggung jawab akademik dan administrative
 - Tidak sedang menjalani sanksi etik, akademik, maupun hukum.
 - b. Mahasiswa akan mendapatkan surat peringatan, pemanggilan mahasiswa, orang tua, dosen PA, dosen pembimbing skripsi oleh Fakultas. Mahasiswa dan orangtua akan diminta untuk mengisi surat pernyataan kesediaan menyelesaikan studi
 - c. Jika tidak terpenuhi, Mahasiswa dinyatakan DO.

PASAL 85

EVALUASI TAHAP PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

- (1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa program studi profesi dokter dilakukan untuk menilai kemajuan studi mahasiswa dan menentukan penyelesaian studi mahasiswa.
- (2) Evaluasi pembelajaran program studi profesi dokter terdiri dari:
 - a. Evaluasi studi tahap pertama dilaksanakan sebelum mahasiswa menjalani kepaniteraan klinik.
 - b. Evaluasi studi tahap kedua dilaksanakan setelah mahasiswa menempuh empat semester pembelajaran pada program studi.
 - c. Evaluasi studi tahap ketiga dilaksanakan sebelum mahasiswa dinyatakan lulus program studi.
 - d. Evaluasi studi mahasiswa masa kritis dilakukan pada mahasiswa yang belum lolos evaluasi tahap kedua saat memasuki semester 6.
- (3) Evaluasi studi tahap pertama terdiri dari:
 - a. Kepaniteraan umum.
 - b. Ujian komprehensif 1 (OSCE).
- (4) Evaluasi studi tahap kedua terdiri dari:
 - a. Kelulusan pada seluruh departemen kepaniteraan klinik
 - b. Uji tahap Bersama

- (5) Evaluasi studi tahap ketiga terdiri dari:
 - a. Ujian komprehensif 2 (CBT dan OSCE)
 - b. Tryout uji kompetensi di Tingkat nasional
 - c. Uji kompetensi nasional
- (6) Evaluasi studi mahasiswa masa kritis
 - a. Identifikasi permasalahan akademik dan non akademik
 - b. Identifikasi permasalahan administratif
 - c. Evaluasi psikologi dan potensi akademik
- (7) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji kompetensi tingkat nasional jika
 - a. Menyelesaikan bimbingan uji kompetensi
 - b. Lulus uji komprehensif 2 (CBT) dengan nilai minimal 60
 - c. Lulus uji komprehensif 2 (OSCE) dengan nilai minimal 70
 - d. Lulus tryout uji kompetensi level nasional dengan nilai minimal 55
- (8) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pembelajaran pada program studi profesi dokter jika:
 - a. Menyelesaikan semua tanggungan akademik dan administratif.
 - b. Tidak sedang menjalani sanksi etik, akademik, maupun hukum.
 - c. Lolos evaluasi studi tahap ketiga

PASAL 86

EVALUASI TAHAP PROFESI APOTEKER

- (1) Evaluasi Tahap Awal dan Menengah

Evaluasi tahap awal dilakukan pada semester kesatu pada proses pembelajaran dan menjelang pelaksanaan PKPA pada tahap pra-PKPA. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan mahasiswa dari aspek akademik, etika, dan profesionalisme. Mahasiswa wajib mengikuti ujian CBT pra-PKPA dengan nilai minimal kelulusan adalah 60. Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal akan mendapatkan pembinaan akademik dan remidi, serta tidak dapat mengikuti PKPA sebelum memenuhi syarat.
- (2) Evaluasi Tahap Akhir

Evaluasi tahap akhir dilaksanakan pada semester kedua setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan proses pembelajaran dan PKPA. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi secara menyeluruh sebelum dinyatakan lulus tahap profesi. Menjelang akhir masa studi, mahasiswa wajib:

 - a. Menyelesaikan seluruh rotasi PKPA (apotek, rumah sakit, industri, puskesmas, pemerintahan, dan PBF)
 - b. Menyerahkan laporan akhir PKPA
 - c. Lulus ujian OSCE PKPA dan Ujian Komprehensif
 - d. IPK minimal 3,00 tanpa nilai akhir D dan E

e. Tidak sedang menjalani sanksi etik, akademik, atau hukum.

Mahasiswa yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan perbaikan (remidi) sampai memenuhi seluruh ketentuan.

(3) Tryout CBT Internal dan Tryout CBT Nasional

Setelah menyelesaikan tahap akademik dan PKPA, mahasiswa wajib mengikuti empat kali tryout CBT internal yang diselenggarakan oleh Program Studi untuk mengukur kesiapan menghadapi ujian nasional UKMPPAI. Mahasiswa harus memperoleh nilai minimal 60 pada setiap Tryout Internal. Mahasiswa yang lulus berhak mengikuti Tryout Nasional APTFI, sedangkan yang belum lulus wajib mengikuti program pembinaan tambahan dan remediasi. Tryout Nasional sebagai syarat untuk mengikuti UKMPPAI CBT.

(4) Evaluasi Tahap Kritis

Tahap terakhir adalah Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) yang merupakan ujian nasional untuk menilai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa apoteker. Ujian terdiri dari CBT (*Computer-Based Test*) dan OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*). Mahasiswa dinyatakan lulus UKMPPAI apabila memenuhi passing grade nasional pada CBT dan OSCE yang ditetapkan oleh Panitia Nasional UKMPPAI bersama APTFI dan Kolegium Farmasi. Mahasiswa yang lulus UKMPPAI berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Apoteker sebagai syarat pendaftaran Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Apabila mahasiswa belum lulus, diberikan kesempatan mengulang ujian nasional pada periode berikutnya, sesuai ketentuan Panitia Nasional. Batas masa studi (maksimal 2 semester), mahasiswa wajib telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dan administratif. Bila belum memenuhi kelulusan hingga batas waktu tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan perpanjangan maksimal 1 semester. Setelah itu, jika tetap tidak memenuhi ketentuan, mahasiswa dinyatakan *Drop Out (DO)*.

PASAL 87

EVALUASI TAHAP STRATA 2 (S2)/MAGISTER ILMU BIOMEDIS DAN FARMASI

- (1) Evaluasi dilakukan tiap semester pada waktu semester telah berjalan dengan tujuan memonitoring capaian kemajuan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan (lulus tepat waktu)
- (2) Evaluasi Tahap Awal dilakukan setelah menempuh 2 semester dengan tujuan memastikan kesiapan mahasiswa dalam melanjutkan ke tahap riset dan tesis. Dengan kriteria bahan evaluasi yang seharusnya dicapai mahasiswa:

- a. Mahasiswa wajib memiliki IPK $\geq 3,00$.
- b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib pada semester 1 dan 2.
- c. Tidak memiliki nilai D atau E.
- d. Menunjukkan sikap akademik dan etika penelitian yang baik.

Apabila tidak terpenuhi:

- Mahasiswa mendapatkan surat peringatan dan pembinaan akademik oleh Program Studi.
- Mahasiswa diwajibkan memperbaiki nilai dan menunjukkan peningkatan IPK pada semester berikutnya.
- Jika setelah perbaikan nilai IPK tetap di bawah 3,00, mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke tahap tesis dan disarankan untuk mengundurkan diri.

(3) Evaluasi Tahap Menengah (Tahap Proposal Tesis) evaluasi tahap menengah dilakukan setelah menempuh 3 semester dengan tujuan adalah memotivasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Menggunakan Kriteria bahan evaluasi yang seharusnya dicapai mahasiswa:

- a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib
- b. Telah menyusun proposal tesis sesuai dengan topik dan mendapat persetujuan dari pembimbing
- c. Telah mengajukan dan mempresentasikan proposal tesis di hadapan tim penguji
- d. Proposal penelitian telah diajukan ke Komisi Etik atau lembaga terkait (bila diperlukan)
- e. Menunjukkan progres penelitian yang layak untuk dilanjutkan ke tahap pengumpulan data.

Apabila tidak terpenuhi (telah menempuh 4 semester):

- Mahasiswa mendapatkan surat peringatan akademik dan pembinaan dari dosen pembimbing.
- Mahasiswa diberi waktu 1 semester kedepan untuk menyelesaikan tanggungan evaluasi tahap menengah dengan kesempatan maksimal 2x seminar proposal, apabila pada seminar pertama dinyatakan tidak lulus.
- Jika masih belum lulus, mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi.

(4) Evaluasi Tahap Akhir (Seminar hasil, Seminar Tesis dan Publikasi Ilmiah) dilakukan setelah menempuh 4 semester, dengan tujuan adalah mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Menggunakan Kriteria bahan evaluasi yang seharusnya dicapai mahasiswa:

- a. Menunjukkan validitas dan konsistensi data penelitian (log book) serta menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing utama.
- b. Telah melaksanakan Seminar Hasil dan dinyatakan lulus oleh tim penguji
- c. Melaksanakan Seminar Tesis dan dinyatakan lulus oleh tim penguji
- d. Menyelesaikan revisi tesis sesuai catatan penguji dan pembimbing
- e. Menyerahkan bukti submit publikasi ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 sebagai syarat yudisium
- f. Tidak sedang menjalani sanksi etik, akademik, atau hukum.
- g. Tidak memiliki tunggakan akademik maupun administratif.

Apabila tidak terpenuhi (telah menempuh 6 semester):

- Mahasiswa mendapatkan surat peringatan akademik dan pembinaan dari dosen pembimbing.
- Keterlambatan lebih dari dua semester setelah seminar proposal tanpa progres penelitian, mahasiswa disarankan untuk mngundurkan dosen pembimbing.
- Mahasiswa tidak dapat diajukan untuk yudisium dan dinyatakan belum lulus tahap tesis
- Kesempatan perbaikan publikasi diberikan maksimal dua semester setelah seminar tesis.

(5) Evaluasi Tahap Kritis

Menjelang batas maksimal masa studi (4 tahun atau 8 semester), mahasiswa wajib:

- a. Menyelesaikan seluruh beban studi dan kegiatan tesis.
- b. Memiliki IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai D atau E.
- c. Telah memiliki publikasi ilmiah sesuai ketentuan.
- d. Tidak sedang menjalani sanksi etik, akademik, atau hukum.

Apabila tidak terpenuhi:

- Mahasiswa mendapatkan surat peringatan dan pemanggilan oleh Fakultas bersama orang tua/wali.
- Mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan menyelesaikan studi dalam satu semester tambahan.
- Jika tetap tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu, mahasiswa dinyatakan Drop Out (DO).

BAB 9 – PENETAPAN PUTUS STUDI

PASAL 88

KRITERIA PUTUS STUDI AKADEMIK

- (1) Putus Studi Akademik Adalah kondisi Dimana mahasiswa tidak menyelesaikan studi dalam batas maksimal masa studi untuk tahap sarjana, tahap strata 2 (S2)/magister, tahap profesi apoteker, untuk tahap profesi dokter maksimal 2n
- (2) Ditetapkan oleh Dekan dalam Forum Rapat Akademik Bersama Prodi dan pihak pihak terkait dalam bentuk Surat Rekomendasi ditujukan kepada Rektor
- (3) Penetapan Putus Studi dilakukan melalui Surat Keterangan oleh BAK (Rektor) dalam bentuk surat mutasi studi/putus studi
- (4) Keputusan bersifat final dan mengikat.

PASAL 89

KRITERIA PUTUS STUDI NON-AKADEMIK

- (1) Putus Studi Non akademik Melanggar kode etik akademik level berat yang diputuskan melalui sidang etik fakultas, terlibat masalah hukum yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Ditetapkan oleh Dekan dalam Forum Rapat Akademik Bersama Prodi dan pihak pihak terkait dalam bentuk Surat Rekomendasi ditujukan kepada Rektor
- (3) Penetapan Putus Studi dilakukan melalui Surat Keterangan oleh BAK (Rektor) dalam bentuk surat mutasi studi/putus studi
- (4) Keputusan bersifat final dan mengikat.

BAB 10 – KELULUSAN

PASAL 90

SYARAT KELULUSAN MAHASISWA

- (1) Mahasiswa tahap sarjana kedokteran dan farmasi dinyatakan lulus apabila:
 - a. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan nilai minimal C
 - b. memperoleh IPK minimal 2.75,
 - c. lulus ujian akhir (skripsi/komprehensif)
- (2) Mahasiswa tahap profesi dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh SKS, memperoleh IPK minimal 3.00, dan lulus ujian kompetensi nasional.
- (3) Mahasiswa tahap strata 2 (S2)/magister dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh SKS memperoleh IPK minimal 3,00, menyelesaikan tesis dan submit publikasi ilmiah sinta 2

PASAL 91

PREDIKAT KELULUSAN

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu : dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan
- (2) Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- (3) Predikat lulusan Program Sarjana (S1) diatur sebagai berikut :
 - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK 3,51–4,00 dengan masa studi maksimal 9 semester
 - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 ke atas
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 2,76–2,99
 - d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,00 sampai dengan 2,75
- (4) Predikat Lulusan Program Profesi diatur sebagai berikut :
 - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK 3,71–4,00 .
 - a. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,26-3,70
 - b. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00-3,25
 - c. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,00-2,99
- (5) Predikat lulusan Program Magister (S2) diatur sebagai berikut :
 - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK 3,51–4,00 dengan masa studi maksimal 4 semester

- b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 ke atas
- c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 2,76–2,99
- d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,00 sampai dengan 2,75

PASAL 92

LULUSAN TERBAIK PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS

- (1) Predikat Lulusan Terbaik ada 2 model: lulusan terbaik program studi dan lulusan terbaik fakultas
- (2) Lulusan terbaik Program Studi dan Fakultas adalah salah satu mahasiswa yang dipilih berdasarkan sidang melibatkan Dekanat, Pimpinan Prodi dan Pihak terkait
- (3) Ketentuan mahasiswa terbaik Program Studi Adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal:
 - a. IPK, stabilitas IPK
 - b. masa studi tepat waktu
 - c. prestasi akademik
 - d. prestasi non akademik
 - e. tidak ada riwayat pemberian sanksi etik mahasiswa
 - f. Untuk profesi mempertimbangkan nilai ujian kompetensi nasional
- (4) Predikat Lulusan Terbaik pada fakultas mempertimbangkan beberapa hal
 - a. IPK, stabilitas IPK
 - b. masa studi tepat waktu
 - c. Prestasi akademik
 - d. Prestasi non akademik
 - e. tidak ada riwayat pemberian sanksi etik mahasiswa

PASAL 93

YUDISIUM

- (1) Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing.
- (2) Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda.
- (3) Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi, dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan kelulusan di masing – masing program studi, memenuhi poin SKKM dan menyelesaikan administrasi sesuai dengan ketentuan Fakultas

- (4) Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan
- (5) Mahasiswa yang telah lulus akan diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan: sesuai pasal sebelumnya

PASAL 94

WISUDA

- (1) Wisuda merupakan prosesi penanda berakhirnya proses akademik peserta didik.
- (2) Pelaksanaan Wisuda mengikuti pengaturan dari Universitas.
- (3) Mahasiswa yang telah terdaftar wisuda wajib hadir pada saat prosesi
- (4) Dalam hal mahasiswa berhalangan untuk hadir wisuda, mahasiswa berkewajiban bersurat kepada Dekan, dengan menyertakan alasan dan bukti dukung
- (5) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 95

JANJI DOKTER MUDA

- (1) Janji Dokter Muda adalah pernyataan komitmen moral dan etika yang diucapkan oleh setiap mahasiswa profesi dokter sebelum menjalankan kegiatan pendidikan klinik.
- (2) Prasyarat dan ketentuan di atur oleh Program Studi Profesi Dokter.

PASAL 96

SUMPAH DOKTER

- (1) Sumpah Dokter adalah ikrar suci yang wajib diucapkan oleh setiap lulusan pendidikan kedokteran sebelum memperoleh kewenangan praktik kedokteran.
- (2) Prasyarat dan ketentuan di atur oleh Program Studi Profesi Dokter.

PASAL 97
SUMPAH APOTEKER

- (3) Sumpah Apoteker merupakan proses akademik profesi yang menandai pengakuan resmi atas kelulusan dan kesiapan mahasiswa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Apoteker yang beretika, profesional, dan berintegritas tinggi.
- (4) Sumpah Apoteker dilaksanakan setelah mahasiswa:
 - a. Menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan nilai minimal sesuai ketentuan;
 - b. Dinyatakan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker
 - c. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi
- (5) Pelaksanaan Sumpah dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan lafal sumpah masih menggunakan yang lama (tercantum dalam PP 20/1962) sampai peraturan terkait sumpah turunan UU 17/2023 ditetapkan.
- (6) Pengambil Sumpah adalah pejabat pemerintah sebagai perwakilan dari negara yang bergelar apoteker dan dapat diwakilkan pada pejabat di Dinas Kesehatan setempat. Namun jika belum memungkinkan dapat diambil sumpah oleh pejabat setingkat Dekan. Jika Dekan tidak bergelar apoteker disarankan untuk disumpah oleh Pejabat dibawahnya yang bergelar apoteker.
- (7) Penetapan saksi-saksi dalam pelaksanaan sumpah dilakukan oleh program studi, salah satu saksi adalah dari pihak perwakilan profesi.
- (8) Surat sumpah merupakan persyaratan penerbitan STR dan SIP.

BAB 11 - DOKUMEN KELULUSAN, GELAR AKADEMIK DAN ALUMNI

PASAL 98

IJAZAH, SERTIFIKAT PROFESI, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SKPI

- (1) Ijazah adalah dokumen pengakuan kelulusan pada jenjang akademik tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku
- (2) Sertifikat profesi adalah dokumen pengakuan kelulusan pada jenjang profesi sesuai dengan regulasi yang berlaku
- (3) Transkrip akademik adalah kelengkapan ijazah dan atau sertifikat profesi yang berisi hasil studi mahasiswa
- (4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada seluruh jenjang pendidikan.
- (5) Penerbitan Ijazah dan Transkrip akademik dilakukan setelah terbit surat keputusan Yudisium dan mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta wisuda;
- (6) Ijazah dan sertifikat profesi disahkan oleh Rektor dan Dekan, transkrip akademik disahkan oleh Dekan
- (7) Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab
- (8) Tanggal untuk ijazah, transkrip akademik dan sertifikat profesi adalah sama dengan tanggal SK Yudisium/kelulusan.
- (9) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa oleh bagian akademik Universitas;
- (10) Penerbitan SKPI dilakukan dan didistribusikan kepada mahasiswa setelah Ijazah dan transkrip akademik terbit oleh Program Studi;
- (11) Penerbitan Ijazah, transkrip akademik, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;

PASAL 99

PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL (PISN)

- (1) Ijazah pada perguruan tinggi negeri mencantumkan PISN yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- (2) PISN dapat diperoleh dengan persyaratan:
 - a. Mata kuliah yang diambil pada setiap semester tidak melebihi 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. Validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Masa studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada SN-Dikti.

PASAL 100

GELAR AKADEMIK

- (1) Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi dan memenuhi seluruh persyaratan akademik, administratif, serta etika akademik yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gelar Akademik yang diberikan:
 - a. Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana berhak memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.).
 - b. Lulusan Program Pendidikan Profesi Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak memperoleh gelar Dokter (dr.).
 - c. Lulusan Program Studi Farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana berhak memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.).
 - d. Lulusan Program Pendidikan Profesi Apoteker yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak memperoleh gelar Apoteker (apt.).
 - e. Lulusan Program Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis yang telah menyelesaikan pendidikan berhak memperoleh gelar Magister (M.Biomed).
 - f. Lulusan Program Magister Farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan berhak memperoleh gelar Magister (M.Farm).
- (3) Gelar akademik diberikan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan hasil keputusan yudisium dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- (4) Penetapan gelar disahkan melalui Surat Keputusan Rektor dan dicantumkan pada ijazah serta transkrip akademik.

PASAL 101

ALUMNI

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada jenjang akademik tertentu
- (2) Alumni wajib mengisi *tracer study*
- (3) Alumni berhak mendapatkan:
 - a. Ijazah dan transkrip akademik
 - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari Fakultas
 - c. Kartu Alumni
 - d. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) yang meliputi:
 - Semester aktif
 - Nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh
 - Dinyatakan lulus dengan pencantuman Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - 1) Farmasi : Sarjana Farmasi (S.Farm.)
 - 2) Pendidikan Dokter : Sarjana Kedokteran (S.Ked.)
 - 3) Profesi Dokter: Dokter (dr.)
 - 4) Pendidikan Profesi Apoteker : Apoteker (apt.)
 - 5) Strata 2 (S2) Ilmu Biomedis : (M.Biomed)
 - 6) Magister Farmasi : (M.Farm)

PASAL 102

PENUTUP

- (1) Seluruh regulasi akademik di lingkungan Fakultas mengacu pada pedoman pendidikan ini.
- (2) Regulasi yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur melalui keputusan Dekan lebih lanjut.